

**URGENSI PENGATURAN HUKUM TENTANG PERAMPASAN  
ASET DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA  
PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA**

**SKRIPSI**

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:  
Rihanda Shalsabilla Tanjung  
2206200378**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA  
MEDAN  
2026**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA  
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA  
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 06 April 2026, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA : RIHANDA SHALSABILLA TANJUNG**  
**NPM : 2206200378**  
**PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA**  
**JUDUL SKRIPSI : URGENSI PENGATURAN HUKUM TENTANG PERAMPASAN  
ASET DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA  
PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA**

**Dinyatakan:**

- (  ) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik  
(  ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
(  ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

**Sekretaris**

**Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 0122087502

**Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.**  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum.
2. Padian Adi Salamet Siregar, SH., M.H.
3. Assoc. Prof. Dr. Teguh Syuhada Lubis, S.H. M.H.



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id>

[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

[umsu](#)

[umsu](#)

[umsu](#)

[umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENETAPAN  
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara ujian Skripsi yang dilaksanakan pada Senin, tanggal 06 April Tahun 2026. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

**NAMA** : RIHANDA SHALSABILLA TANJUNG  
**NPM** : 2206200378  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : URGENSI PENGATURAN HUKUM TENTANG PERAMPASAN  
ASET DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA  
PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA  
**PENGUJI** : 1. Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum. / NIDN: 0006076814  
2. Padian Adi Selamat Siregar, S.H., M.H. / NIDN: 0121018602  
3. Assoc. Prof. Dr. Teguh Syuhada Lubis, S.H. M.H. / NIDN: 0018098801

Lulus, dengan nilai A, predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Ditetapkan di Medan

Tanggal, 06 April 2026

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502




Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN: 0118047901

## PENGESAHAN SKRIPSI

**NAMA** : RIHANDA SHALSABILLA TANJUNG  
**NPM** : 2206200378  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : URGENSI PENGATURAN HUKUM TENTANG PERAMPASAN  
ASET DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA  
PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA

Skripsi tersebut di atas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada Tanggal 06 April 2026.

Dosen Penguji

		
<p><u>Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H.,</u> <u>M.Hum.</u> NIDN: 0006076814</p>	<p><u>Padian Adi Salamat Siregar, SH.,</u> <u>M.H.</u> NIDN: 0121018602</p>	<p><u>Assoc. Prof. Dr. Teguh</u> <u>Syuhada Lubis, S.H. M.H.</u> NIDN: 0018098801</p>

Disahkan oleh:  
Dekan Fakultas Hukum UMSU

  
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id>

[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan)

[umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA : RIHANDA SHALSABILLA TANJUNG**

**NPM : 2206200378**

**PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA**

**JUDUL SKRIPSI : URGENSI PENGATURAN HUKUM TENTANG PERAMPASAN  
ASET DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA  
PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA**

**Pendaftaran : Tanggal 31 Maret 2026**

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

Pembimbing

(Assoc. Prof. Dr. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H. M.H.)  
NIDN: 0018098801



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI**

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

**NAMA : RIHANDA SHALSABILLA TANJUNG**  
**NPM : 2206200378**  
**PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA**  
**JUDUL SKRIPSI : URGENSI PENGATURAN HUKUM TENTANG PERAMPASAN ASET DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA**  
**Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H. M.H. / NIDN: 0018098801**

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 31 Maret 2026

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN: 0118047901

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.youtube.com/umsuMEDAN)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : RIHANDA SHALSABILLA TANJUNG  
**NPM** : 2206200378  
**Prodi/Bagian** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**Judul Skripsi** : URGENSI PENGATURAN HUKUM TENTANG PERAMPASAN  
ASET DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA  
PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA

Disetujui untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 31 Maret 2026

Pembimbing

(Assoc. Prof. Dr. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H, M.H.)  
NIDN. 0018098801

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [i umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [t umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [y umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN**

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

**NAMA : RIHANDA SHALSABILLA TANJUNG**

**NPM : 2206200378**

**PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA**

**JUDUL SKRIPSI : URGENSI PENGATURAN HUKUM TENTANG PERAMPASAN  
ASET DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA  
PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 06 April 2026

Saya yang menyatakan



**RIHANDA SHALSABILLA TANJUNG**

**NPM. 2206200378**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)



**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

**NAMA** : RIHANDA SHALSABILLA TANJUNG  
**NPM** : 2206200378  
**Prodi/Bagian** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**Judul Skripsi** : URGENSI PENGATURAN HUKUM TENTANG PERAMPASAN ASET DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA

**Dosen Pembimbing** : Assoc. Prof. Dr. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H, M.H.

No	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	14/11/2025	Seminar Proposal disertai catatan revisi	
2	1/12/2025	Perubahan Judul dan Rumusan masalah	
3	16/12/2025	Bab ii Tinjauan Pustaka dirubah	
4	10/1/2026	Pembahasan / Bab iii ditajamkan	
5	4/2/2026	Penulisan referensi, Daftar pustaka, ikhli pedoman	
6	7/2/2026	Kesimpulan dan Saran di Perbaiki	
7	26/2/2026	KULipan, kata pengantar, Daftar isi, Daftar pustaka	
8	9/3/2026	Bedah buku dan daftar pustaka	
9	10/3/2026	ACC disidangkan	

Diketahui  
Dekan Fakultas Hukum

(Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)  
NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing

(Assoc. Prof. Dr. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H, M.H.)  
NIDN. 0018098801

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanallahu wa Ta'ala, karena hanya dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan S1 Program Studi Hukum Fakultas Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi isi maupun penggunaan bahasa, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan pada penelitian selanjutnya. Dengan keterbatasan pengetahuan maupun pengalaman, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul:

“Urgensi Pengaturan Hukum Tentang Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara”.

Dengan segala hormat dan rasa syukur, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah menjadi bagian penting dalam berjalannya penulisan skripsi ini, sebagai berikut :

1. Ayahanda Hanafi Tanjung dan Ibunda Verawati selaku orang tua tercinta, yang selalu mendoakan dan memberi dukungan baik moril maupun materil kepada penulis sedari kecil hingga saat ini. Terima kasih selalu berjuang tanpa kata lelah dan menyerah demi mengupayakan yang terbaik untuk kehidupan penulis. Sekali lagi, terima kasih untuk setiap tetes keringat dan kerja keras yang kalian tukarkan menjadi sebuah nafkah juga kasih sayang

tanpa batas serta setia mendampingi setiap langkah hingga penulis sampai pada tahap ini.

2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.Ap selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Assoc. Prof. Dr. Mhd Teguh Syuhada Lubis S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Juga sebagai dosen pembimbing skripsi yang sudah banyak meluangkan waktu bagi penulis untuk memberikan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak memberikan ilmu yang sangat bermanfaat dari awal kuliah hingga saat ini.
8. Kepada seluruh jajaran Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara terima kasih banyak telah memberikan informasi kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.
9. Kepada seseorang yang selalu menemani hari-hari penulis yang berinisial M.R.N. Terima kasih pernah selalu ada, mendampingi, memberikan

semangat juga dukungan, mengusahakan, menjadi tempat berkeluh kesah dan menyayangi serta menjadi penyemangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Kepada teman-teman penulis dibalik layar yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu, namun merangkap dalam grup yang bernama Ceunah, Ping, dan beberapa teman kuliah. Banyak terima kasih telah membantu, menemani, memberikan semangat serta memberikan informasi yang sangat berguna bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Kepada Dina Chairunnisa Putri, terima kasih telah hadir di dunia ini. Terima kasih sudah mau di repotkan 24/7 dengan segala kehebohan, curhatan, dan pemberian saran kepada penulis. Penulis sangat mensyukuri pertemuan kita pada saat masa SMA hingga saat ini.

12. Terakhir, penulis mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri, Rihanda Shalsabilla Tanjung, atas segala keteguhan, kesabaran, dan keberanian yang dimiliki dalam menjalani proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih karena telah bertahan menghadapi berbagai rintangan, keraguan, dan kelelahan tanpa menyerah, serta tetap memilih untuk melangkah maju meski jalan terasa berat. Penulis menghargai keberanian yang dimiliki untuk terus belajar, mempercayai proses, dan menyelesaikan apa yang telah dimulai sebagai bentuk tanggung jawab dalam proses pendewasaan.

Dengan segala kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran yang dapat membangun dan berguna dalam memenuhi kelengkapan laporan skripsi ini, karena penulis sadar bahwa dalam penulisan skripsi ini belum sempurna.

Diharapkan skripsi ini dapat bermanfaat tidak hanya bagi penulis dan pembaca melainkan demi kemajuan perkembangan ilmu pendidikan di masa depan. Amin  
Yaa Rabbal Al-Amin.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Medan, Maret 2026  
Hormat Saya,  
Penulis,

**Rihanda Shalsabilla Tanjung**  
**NPM. 2206200378**

## ABSTRAK

### “Urgensi Pengaturan Hukum Tentang Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara”

**Rihanda Shalsabilla Tanjung**  
**2206200378**

Indonesia menghadapi korupsi sebagai kejahatan luar biasa yang merusak stabilitas ekonomi dan nilai demokrasi. Penegakan hukum saat ini masih cenderung menggunakan pendekatan konvensional dengan menitikberatkan pada pidana badan daripada pemulihan kerugian negara. Akibatnya, pengembalian aset hasil korupsi belum optimal karena lemahnya proses pembuktian dan pelacakan aset. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini merumuskan tiga isu, yaitu bagaimana penegakan hukum tindak pidana korupsi, bagaimana urgensi pengaturan perampasan aset sebagai upaya pengembalian kerugian negara, serta bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap perampasan aset dalam tindak pidana korupsi.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Sifat penelitian adalah deskriptif analitis dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif untuk memberikan solusi yang sistematis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum korupsi di Indonesia masih bergantung pada pendekatan *follow the suspect* daripada *follow the money*. Mekanisme perampasan aset yang berlaku saat ini (*in personam*) memiliki keterbatasan, terutama ketika terdakwa meninggal dunia atau melarikan diri, sehingga menghambat pemulihan kerugian negara. Oleh karena itu, terdapat urgensi untuk mengesahkan RUU Perampasan aset guna mengadopsi mekanisme *non-conviction based asset forfeiture* (NCB) yang lebih progresif dan berorientasi pada aset (*asset oriented*). Kebijakan hukum pidana ke depan harus mengintegrasikan pendekatan penal dan non-penal agar perampasan aset menjadi instrumen utama pemulihan kerugian negara sebagaimana mulai diakomodasi dalam KUHP baru.

**Kata Kunci: Urgensi, Korupsi, Perampasan Aset, Kerugian Negara.**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	11
2. Tujuan penelitian.....	11
3. Manfaat Penelitian.....	12
B. Definisi Operasional.....	13
C. Keaslian Penelitian.....	15
D. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Sifat Penelitian.....	17
3. Pendekatan Penelitian.....	17
4. Sumber Data Penelitian.....	18
5. Alat Pengumpulan Data.....	19
6. Analisis Data.....	20
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>21</b>
A. Perampasan Aset Tanpa Putusan Pidana.....	21
B. Tindak Pidana Korupsi.....	25
C. Upaya Pengembalian Kerugian Negara.....	31
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>34</b>
A. Penegakan Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi.....	34
B. Urgensi Pengaturan Perampasan Aset Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara.....	43
C. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara.....	56

<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan.....	73
B.Saran... ..	74
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum yang bukan hanya berdiri atas kekuasaan semata. Menunjukkan bahwa Republik Indonesia adalah sebuah negara yang menjunjung prinsip-prinsip hukum yang demokratis, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Hukum mengatur tindakan apa yang harus diambil dan atau apa yang diperbolehkan serta yang dilarang. Tujuan hukum yang ingin dicapai tidak hanya mencakup individu yang jelas-jelas melanggar hukum, tetapi juga tindakan hukum yang mungkin akan terjadi, serta kepada perangkat negara untuk bertindak sesuai dengan hukum. Cara kerja hukum yang demikian merupakan salah satu bentuk pelaksanaan hukum.

Proses pembangunan mampu menciptakan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, namun juga dapat menyebabkan perubahan dalam kondisi sosial yang berdampak negatif, khususnya terkait dengan meningkatnya kejahatan yang mengganggu masyarakat. Salah satu jenis kejahatan yang bisa dianggap sangat mencolok adalah korupsi. Kejahatan ini tidak hanya merugikan sumber daya negara, tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi rakyat. Di seluruh dunia, korupsi selalu mendapat sorotan yang lebih besar dibandingkan dengan jenis kejahatan lainnya. Hal ini bisa dipahami karena konsekuensi negatif yang ditimbulkan oleh kejahatan tersebut. Dampak yang ditimbulkan bisa mempengaruhi berbagai aspek kehidupan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Evi Hartani, 2023, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1.

Korupsi adalah masalah serius yang bisa mengancam kestabilan dan keamanan komunitas, merusak pembangunan sosial ekonomi dan politik, serta menghancurkan nilai-nilai demokrasi dan moral, seiring berjalannya waktu tindakan ini seolah menjadi norma. Korupsi menjadi ancaman bagi tujuan mencapai masyarakat yang adil dan sejahtera. Selama ini, banyak pihak yang lebih menerima keberadaan korupsi daripada berusaha untuk menghilangkannya, meskipun tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dapat mempengaruhi berbagai kepentingan, termasuk hak asasi manusia, ideologi negara, ekonomi, keuangan negara, moral masyarakat, dan lain-lain. Ini merupakan tindakan yang merusak dan cenderung sulit untuk diatasi. Selama ini, banyak orang yang lebih cenderung menerima kehadiran korupsi daripada berupaya untuk menghapusnya.

Tindak pidana korupsi merupakan suatu kejahatan yang dapat merusak tatanan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat. Secara yuridis tindak pidana korupsi diartikan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum dilakukan atas dasar kesengajaan dengan penyalahgunaan kewenangan yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, maupun korporasi. Walaupun tindak pidana korupsi adalah salah satu jenis kejahatan yang mampu mempengaruhi berbagai kepentingan, termasuk hak-hak asasi manusia, ideologi negara, ekonomi, keuangan negara, moral masyarakat, dan lainnya. Ini adalah sebuah tindakan yang merugikan dan cenderung sulit untuk ditangani.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, halaman 1.

Sulitnya menangani kasus korupsi terlihat dari seringnya terdakwa dalam perkara korupsi dibebaskan atau menerima hukuman yang sangat ringan, tidak sebanding dengan tindakan yang mereka lakukan. Ini sangat merugikan negara dan menghambat kemajuan pembangunan. Jika kondisi ini terus berlanjut dalam jangka waktu yang lama, maka dapat menghilangkan rasa keadilan serta kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan regulasi yang ada. Kasus-kasus korupsi sangat sulit untuk diungkap karena para pelakunya memanfaatkan teknologi yang mutakhir serta sering kali melibatkan banyak orang dalam situasi yang tersembunyi dan terencana. Oleh sebab itu, kejahatan ini sering dikenal sebagai kejahatan kerah putih (*white collar crime*) yang dilakukan oleh pejabat atau individu berkuasa dengan cara yang terstruktur dan rumit. Korupsi juga tergolong sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena dampaknya yang luas serta merugikan negara dalam skala besar.<sup>3</sup>

Korupsi merupakan permasalahan yang menjadi persoalan baik di Pemerintahan Indonesia maupun persoalan dunia Internasional. Banyaknya kasus korupsi dapat menjadi ancaman bagi prinsip-prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi transparansi akuntabilitas dan integritas. Masyarakat internasional menyatakan korupsi juga menjadi ancaman bagi stabilitas dan keamanan masyarakat, nilai-nilai etika dan keadilan serta merusak pembangunan yang berkepanjangan dalam suatu negara hukum. Maka hal tersebut dunia internasional

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, halaman 2.

sering kali membuat konferensi dan menata regulasi untuk menekankan praktik korupsi yang terjadi di berbagai negara.<sup>4</sup>

Beberapa instrumen hukum nasional terkait pemberantasan korupsi yang telah diterbitkan oleh pemerintah Indonesia ialah:

1. TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana.
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
7. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
8. Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011.
9. Instruksi Presiden RI Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012.
10. Peraturan Presiden RI Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
11. Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013.
12. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015.

Undang-undang nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 menyatakan bahwa jenis - jenis tindak pidana korupsi yaitu;

1. Suap menyuap diatur dalam pasal Pasal 5 UU 20/2001, Pasal 6 UU 20/2001, Pasal 11 UU 20/2001, Pasal 12 huruf a, b, c, dan d UU 20/2001, Pasal 13 UU 31/1999.

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, halaman 2.

2. Merugikan keuangan negara yang diatur dalam pasal Pasal 2 dan Pasal 3 UU 31/1999 jo. Putusan MK No. 25/PUU-XIV/20.
3. Penggelapan dalam jabatan yang diatur dalam pasal Pasal 8 UU 20/2001, Pasal 9 UU 20/2001 serta Pasal 10 huruf a, b dan c UU 20/2001.
4. Pemerasan yang diatur dalam Pasal 8 UU 20/2001, Pasal 9 UU 20/2001 serta Pasal 10 huruf a, b dan c UU 20/2001.
5. Perbuatan curang yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU 20/2001.
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan yang diatur dalam Pasal 12 huruf i UU 20/2001 dan gratifikasi diatur dalam Pasal 12B ayat (1) UU 20/2001.<sup>5</sup>

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berperan sebagai lembaga utama yang menangani tahapan proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan kasus korupsi secara independen dan professional guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Dalam pelaksanaan tersebut hingga proses pengadilan mekanisme penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi tidak hanya berfokus pada pemidanaan pelaku tindak pidana korupsi melalui hukuman badan seperti pidana mati, pidana penjara tetapi juga diperlukan untuk penuntutan pengembalian kerugian negara atau pidana tambahan dengan merampas aset dari hasil tindak pidana korupsi. Yang bertujuan untuk memastikan aset yang didapat dari hasil tindak pidana korupsi secara tidak sah dapat dikembalikan ke kas negara sebagai upaya dalam bentuk pemulihan kerugian negara.<sup>6</sup>

Perampasan aset sebagai upaya untuk memiskinkan pelaku tindak pidana korupsi adalah langkah strategis dalam penanggulangan korupsi di Indonesia. Aset yang berasal dari tindak pidana korupsi baik di dalam maupun luar negeri bisa dilacak, dibekukan, dirampas, kemudian diserahkan dan dikembalikan

---

<sup>5</sup> Hukum Online, "Jenis Tindak Pidana Korupsi dan Contohnya". [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com). Diakses pada Selasa tanggal 28 Oktober 2025 pukul 20:22 WIB.

<sup>6</sup> Evi Hartani, *Op.cit.*, halaman 12-14.

kepada negara sehingga dapat memulihkan kerugian negara yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi tersebut. Dalam situasi ini, perampasan aset berperan sebagai sarana untuk menghapus motivasi bagi pelaku korupsi sehingga mereka tidak dapat lagi menikmati harta yang didapat dari tindakan kriminal yang dilakukan. Sesuai dengan ajaran dalam alquran dan hadist yaitu:

Surat Al-Baqarah ayat 188 yang menegaskan:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. (QS Al-Baqarah: 188).

Hadist Riwayat Imam Bukhari mengatakan“Telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Minhal telah menceritakan kepada kami *Syu'bah* ia berkata telah mengabarkan kepadaku Adi bin Tsabit ia berkata Aku mendengar Abdullah bin Yazid dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, Bahwasanya beliau melarang *nuhbah* (harta rampokan) dan perbuatan mutilasi.”

Perampasan Aset sebagai sanksi tambahan dalam tindakan korupsi sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam KUHP, terutama pada Pasal 10 dan Pasal 156, diatur bahwa perampasan adalah tindakan hakim yang berupa keputusan tambahan yang mencabut hak milik seseorang atas benda yang diperoleh dari tindak pidana dan dapat menjadi milik negara. Di dalam KUHAP,

sebelum aset dapat dirampas, penyidik harus terlebih dahulu melakukan penyitaan sebagai langkah awal dalam proses perampasan.<sup>7</sup>

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menegaskan perampasan aset sebagai hukuman tambahan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, yang meliputi perampasan barang bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud yang dipakai atau didapat dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan yang dimiliki terpidana serta barang penggantinya. Ketentuan ini merupakan dasar hukum utama dalam usaha pemulihan kerugian negara melalui penyitaan aset yang berasal dari tindak pidana korupsi.<sup>8</sup>

Pelaksanaan perampasan aset dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia diharapkan dapat mendukung usaha penegakan hukum serta memulihkan kerugian negara akibat korupsi. Perampasan aset merupakan bagian dari pengawasan korupsi yang menekankan pada pemulihan kerugian keuangan negara secara jelas dinyatakan dalam Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>9</sup>

Penerapan mekanisme perampasan aset itu menghadapi berbagai rintangan nyata yang menghalangi efisiensi pengembalian kerugian negara. Salah satu tantangan utama adalah sulitnya melacak aset yang tersebar luas, khususnya aset

---

<sup>7</sup> Rizky Chandra, P. (2025). "Perspektif Hak Asasi Manusia Dalam Perampasan Aset Berdasarkan R UU Perampasan Aset". halaman 45-46.

<sup>8</sup> *Ibid.*, halaman 45 - 46.

<sup>9</sup> Pebrianto, R., *et.al.* (2025). "Diskursus Perampasan Aset Sebagai Bentuk Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi". Jurnal Hukum Perjuangan, No.1. halaman 313-326.

pelaku korupsi yang tersembunyi di luar negeri. Hal ini semakin buruk akibat terbatasnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, baik secara nasional maupun internasional, yang dibutuhkan untuk mengintegrasikan upaya pelacakan dan pemulihan aset tersebut. Selain itu, kerangka hukum dan mekanisme yang ditetapkan baik di tingkat nasional maupun internasional belum sepenuhnya menyeluruh dan efisien untuk memastikan bahwa proses penyitaan, perampasan, dan penyerahan aset berjalan dengan optimal dan cepat.<sup>10</sup>

Perampasan aset yang belum maksimal karena Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang saat ini tengah dibahas di DPR belum disetujui. RUU mampu menjadi alat yang efektif dengan menekankan pada aset, meskipun masih ada masalah koordinasi antarlembaga dan politik hukum yang perlu dijaga dengan transparansi.<sup>11</sup> Percepatan pengesahan RUU Perampasan aset dan penyelarasan dengan KUHP baru serta KUHAP menjadi solusi untuk memperkuat landasan hukum dan efektivitas penegakan hukum demi mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengaturan mengenai perampasan aset dalam sistem hukum Indonesia saat ini masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, tanpa adanya satu undang-undang khusus yang secara khusus mengatur mekanisme perampasan aset. Pengaturan yang ada masih menempatkan perampasan aset sebagai pidana tambahan yang bergantung pada pembuktian kesalahan pelaku melalui mekanisme *in personam*.

---

<sup>10</sup> Asy'ari, K. D., & Naibaho, N. (2024). "Perampasan Aset dalam Upaya Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, No.5. halaman 1973.

<sup>11</sup> Saputro, H. J., & Chandra, T. Y. (2021). "Urgensi Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Tindakan Pemblokiran Dan Perampasan Asset Sebagai Strategi Penegakan Hukum Korupsi". *Mizan: Journal of Islamic Law*, No.2. halaman 273-290.

Keadaan ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara tujuan pemberantasan korupsi dengan realitas implementasi hukum di lapangan. RUU Perampasan aset tindak pidana atas dasar pertama yang dibuat bahwa, sistem dan mekanisme mengenai perampasan aset hasil tindak pidana yang ada juga instrumen yang digunakan dalam melakukan tindak pidana, saat ini belum mampu mendukung upaya penegakan hukum yang adil dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedua, pengaturan yang jelas dan komprehensif mengenai pengelolaan aset yang telah dirampas akan mendorong terwujudnya penegakan hukum yang profesional, transparan, dan akuntabel. Ketiga, bahwa berdasarkan pernyataan pertama dan kedua, maka perlu membentuk undang-undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana dengan mengingat Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>12</sup>

Beragam penelitian menunjukkan bahwa penyitaan aset dalam kasus korupsi tidak hanya berperan sebagai elemen penegakan hukum pidana, tetapi juga sebagai alat krusial dalam pemulihan kerugian finansial negara. Melalui sanksi berupa penyitaan aset, pelaku korupsi akan kehilangan keuntungan finansial yang didapat secara ilegal, serta menyampaikan pesan jelas kepada publik bahwa tindakan korupsi memiliki konsekuensi berat yang tidak hanya

---

<sup>12</sup> Yusmar, W., Somawijaya, S., & Putri, N. S. (2021). "Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Predicate Crime Tindak Pidana Narkotika". *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, No.2. halaman 219-240.

berupa hukuman penjara tetapi juga kehilangan aset yang bernilai ekonomis tinggi.<sup>13</sup>

Penerapan penegakan hukum di Indonesia, perampasan aset diatur sebagai tindakan administrasi dan hukum pidana yang saling mendukung. Dengan koordinasi antar institusi seperti Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan pengadilan, proses perampasan aset dimulai dari pembekuan, penyitaan, hingga pelelangan dan penyerahan hasil kepada negara. Proses ini memerlukan pendekatan yang jelas agar terhindar dari masalah hukum resmi serta mencegah usaha penghindaran atau penyembunyian aset oleh tersangka atau pihak lain yang terkait.<sup>14</sup>

Mengacu pada pentingnya fungsi perampasan aset dalam upaya mengembalikan kerugian keuangan negara akibat tindakan korupsi, analisis hukum mengenai aspek-aspek hukum, syarat pelaksanaan, serta kendala yang muncul sangat diperlukan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif yang menjadi landasan penguatan regulasi, penyempurnaan prosedur, serta rekomendasi kebijakan yang mewujudkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas dalam penanggulangan korupsi di Indonesia.<sup>15</sup> Oleh karena itu, penguatan dan pembentukan pengaturan hukum perampasan aset yang lebih efektif menjadi suatu urgensi yang tidak dapat ditunda untuk menjamin pengembalian kerugian negara yang optimal. penelitian ini akan membahas secara mendalam kaidah hukum penegakan perampasan aset, Urgensi

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, halaman 219-240.

<sup>14</sup> Ilma, H. A. (2024). "Tantangan Mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture Dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Di Indonesia". *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*. No. 4. halaman 321-344.

<sup>15</sup> *Ibid.*, halaman 321-344.

pengaturan hukum, serta kebijakan sebagai solusi kongkret dalam meningkatkan efektivitas upaya pengembalian kerugian negara.

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana Penegakan Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi?
- b. Bagaimana Urgensi Pengaturan Hukum Perampasan Aset Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara?
- c. Bagaimana Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara?

### **2. Tujuan penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang ingin penulis tuju dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Penegakan Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Untuk mengetahui Urgensi Pengaturan Hukum Perampasan Aset Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara.

- c. Untuk mengetahui Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara.

### **3. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang digunakan penulis terbagi menjadi dua yaitu:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai dasar-dasar dan kerangka hukum yang mengatur perampasan aset sebagai upaya penanganan tindak pidana korupsi. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperjelas konsep, prinsip, serta mekanisme yuridis yang mendasari pengaturan perampasan aset hasil korupsi sehingga mampu menjadi referensi akademis bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam hal pemberantasan korupsi dan restitusi kerugian negara.
- b. Secara praktis, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran tentang kendala dan tantangan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam melakukan perampasan aset, serta menyajikan evaluasi terhadap efektivitas kebijakan hukum pidana yang berlaku. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dan pelaksana hukum dalam menyempurnakan regulasi dan strategi penegakan hukum agar pengembalian kerugian negara dari tindak pidana korupsi dapat lebih optimal dan efektif juga berdampak positif ke masyarakat.

## B. Definisi Operasional

Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas serta mencegah terjadinya penafsiran yang beragam terhadap penelitian ini, maka disusun definisi operasional agar tidak terjadi pemaknaan ganda dalam penelitian. Definisi operasional dalam penelitian ini adalah :

1. Urgensi merupakan kebutuhan yang mendesak untuk membentuk atau memperbaharui suatu peraturan Perundang-Undangan guna menjamin terciptanya keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak individu maupun masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), urgensi berarti keharusan yang mendesak, sehingga dalam konteks hukum, urgensi muncul ketika suatu permasalahan menuntut pengaturan.<sup>16</sup>
2. Pengaturan Hukum ialah himpunan peraturan hukum yang sifatnya memaksa, dibuat oleh lembaga yang memiliki kewenangan dan harus ditaati oleh masyarakat serta memiliki ancaman juga hukuman apabila peraturan tersebut dilanggar.<sup>17</sup>
3. Perampasan Aset Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), istilah perampasan secara eksplisit tidak didefinisikan namun, konsep ini berkaitan erat dengan proses penyitaan dan penentuan status barang bukti di pengadilan. Perampasan aset atau barang bukti hanya bisa dilakukan melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Penyitaan diatur dalam Pasal 1 angka 16 KUHAP sebagai perampasan aset (barang bukti) yang merupakan tindakan pengambilalihan

---

<sup>16</sup> Ernawati, 2021, *Berhenti Sesaat Untuk Meleset*, Yogyakarta: Budi Utama, halaman 133.

<sup>17</sup> Hukum Online, "Definisi Hukum Dan Unsur-Unsur Hukum"<https://www.hukumonline.com>.  
Jumat. 27. Februari. 2026 pukul 20:08 WIB.

barang untuk kepentingan pembuktian, sedangkan perampasan barang hasil pidana atau alat kejahatan diatur dalam KUHP pada Pasal 10. Aset merupakan semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Penerimaan Negara dan Anggaran belanja atau berasal dari perolehan sah lainnya.<sup>18</sup> Hukum acara pidana Indonesia mengartikan kata “benda” sebagai istilah untuk aset. Hal tersebut dicantumkan dalam Pasal 39 tentang penyitaan.<sup>19</sup>

4. Tindak Pidana merupakan tindakan yang dilarang oleh suatu norma hukum yang disertai dengan ancaman (*sanksi*) berupa pidana tertentu, bagi siapapun yang melanggar norma tersebut. Tindak pidana pada dasarnya harus melibatkan unsur-unsur fisik karena tindakan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan, merupakan suatu peristiwa dalam dunia nyata. Menentukan apakah suatu tindakan dapat dianggap sebagai tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan kepada pelaku. Tindakan tersebut harus memenuhi unsur-unsur dari rumusan tindak pidana yang ditetapkan dalam peraturan Perundang-Undangan.<sup>20</sup>
5. Kerugian Negara menurut Pasal 1 ayat 22 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mendefinisikan Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata

---

<sup>18</sup> Bestari, K. P., & Tarigan, A. A. (2022). "Analisis Sistem Penghapusan Aset/Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara". *El Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Islam*, No.6. halaman 1.

<sup>19</sup> Fuadi, G., Putri, W, V., & Raharjo, T. (2024). "Tinjauan Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dari Perspektif Keadilan". *JPHK: Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, No.1. halaman 56.

<sup>20</sup> Eki Sirojul Baehaqi, 2022, *Keturutsertaan Dalam Tindak Pidana*, Tasikmalaya: An Nahdliyyah, halaman 2.

dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

### **C. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan permasalahan dan pendekatan yang terdapat dalam penelitian ini, penulis meyakini terdapat beberapa peneliti sebelumnya yang membahas isu perampasan aset dalam tindak pidana korupsi sebagai upaya untuk mengembalikan kerugian negara yang diangkat dalam berbagai penelitian.

Berdasarkan sumber-sumber yang ada baik dari pencarian internet maupun penelitian di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang serupa dengan tema dan pokok bahasan yang sedang diteliti terkait “Urgensi Pengaturan Hukum Tentang Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara”. Dari sekian banyak judul penelitian sebelumnya, terdapat tiga judul yang hampir mirip dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Teuku Syarafi, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (UNSYIAH) Banda Aceh, 2024. Dengan judul "Konkritisasi Tujuan Pemidanaan Melalui Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi."
2. Risca Aulia Zahra, NIM: 145010107111085, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang 2018. Dengan judul “Tinjauan Yuridis Mengenai Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Menurut Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia."

3. Rizki Dwi Nugroho, Nim: 1116048000066, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dengan judul “Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Sebagai Wujud Keadilan Restoratif.”

Ketiga penelitian di atas yang menjadi pembeda ialah peneliti pertama membahas bagaimana perampasan aset jadi bagian dari hukuman bagi pelaku korupsi, peneliti kedua membahas tentang perampasan aset tanpa ada vonis pidana dulu dengan fokus pada aspek hukum positif di Indonesia, dan peneliti terakhir membahas tentang perampasan aset bisa mengembalikan keadilan melalui pemulihan yang lebih manusiawi.

Dapat disimpulkan perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan peneliti ialah gambaran yang lebih menyeluruh dan praktis tentang perampasan aset bukan hanya sebagai sanksi, tapi sebagai alat konkret untuk memulihkan kerugian negara dan menegakkan keadilan dalam kebijakan secara nyata. Dengan demikian, penelitian ini memiliki karakteristik tersendiri karena menitikberatkan pada urgensi pengaturan hukum perampasan aset sebagai instrumen pemulihan kerugian negara secara normatif dan kebijakan.

#### **D. Metode Penelitian**

Fungsi metode penelitian yaitu alat guna mengetahui suatu masalah yang akan diteliti, baik ilmu sosial, ilmu hukum, ataupun ilmu lainnya.<sup>21</sup> Untuk mendapatkan hasil penelitian yang maksimal, maka penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

---

<sup>21</sup> Zainuddin Ali. 2023. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 21.

### 1) Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif, yang bertujuan untuk menganalisis peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, contohnya adalah undang-undang. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang meliputi kajian mengenai prinsip-prinsip hukum, sistem hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, dan aspek lainnya.<sup>22</sup>

### 2) Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan mengkombinasikan bahan-bahan hukum sebagai data sekunder dengan data primer yang diperoleh dari lapangan. Penelitian hukum memiliki tujuan untuk memahami dan mendeskripsikan kondisi terkait apa dan bagaimana norma hukum ada serta berfungsi dalam masyarakat.

### 3) Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini berlandaskan pada asas-asas hukum peraturan Perundang-Undangan, dan penelitian yang terstruktur dapat dilakukan terhadap peraturan Perundang-Undangan tertentu atau hukum yang tertulis.<sup>23</sup> Pendekatan penelitian yang diterapkan adalah pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), yaitu metode yang dilakukan

---

<sup>22</sup> *Ibid*, halaman 22.

<sup>23</sup> Ida Hanifah, *et.al.* 2024, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 20.

dengan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>24</sup>

#### 4) Sumber Data Penelitian

Jenis penelitian hukum normatif ini bahan pustaka merupakan data dasar atau data pokok yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam ialah Data yang bersumber dari Al-Quran sebagai dasar mengkaji, menganalisis data dan menjawab permasalahan dalam penelitian ini yaitu Surah Al-Baqarah Ayat 188 dan Hadist Riwayat Imam Bukhari yang melarang *nuhbah*.
- b. Data Sekunder ialah sumber data Pustaka yang berkaitan dengan buku dan jurnal hukum. Data sekunder terdiri atas:
  - 1) Bahan Hukum Primer, ialah bahan hukum yang terdiri dari peraturan Perundang-Undangan yaitu:
    - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
    - b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D dan Pasal 28H.

---

<sup>24</sup> Eka NAM Sihombing dan Cynthia Hadita, 2022, *Penelitian Hukum*, Malang: Setara Press, halaman 35.

- c) KUHAP PP No. 27 Tahun 1983 tentang penyitaan.
  - d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
  - e) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  - f) Peraturan Kejaksaan Nomor 7 tahun 2020 tentang pedoman pemulihan aset.
- 2) Bahan Hukum Sekunder ialah bahan yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer yang berasal dari kepustakaan dengan cakupan buku, jurnal, dan penelitian yang berkaitan dengan tema yang diangkat penulis.
- 3) Bahan Hukum Tersier ialah Bahan hukum dalam hukum pidana yang terdiri dari sumber-sumber yang menjelaskan atau memberi petunjuk tentang bahan hukum utama dan tambahan. Contoh dari sumber ini adalah kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal hukum, majalah ilmiah, laporan penelitian, dan juga informasi dari internet yang berkaitan dengan hukum pidana.
- 5) Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini, informasi yang diperoleh dari data primer dan sekunder berupa:

- a. Pengumpulan data secara *Offline*, yaitu mengumpulkan data dari studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko buku, perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

atau kampus lain untuk mengumpulkan data sekunder seperti: buku hukum, dokumen, jurnal ilmiah, peraturan Perundang-Undangan, dan lain-lain yang diperlukan dalam penelitian.

- b. Pengumpulan data secara *Online*, yaitu penelitian pustaka (*library research*) yang dilakukan dengan cara mencari melalui media internet untuk mengumpulkan data sekunder yang diperlukan dalam penelitian.<sup>25</sup>

#### 6) Analisis Data

Analisis Data merupakan proses memfokuskan, mengabstraksikan, serta mengatur data dengan sistematis dan rasional guna memberikan solusi terhadap masalah yang ada. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis Kualitatif adalah pemilihan teori, asas, norma, doktrin, dan pasal dalam undang-undang yang berkaitan dengan masalah, serta menyusun sistematika dari data-data tersebut.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Ida Hanifah, *et.al. Op.cit.*, halaman 21.

<sup>26</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, halaman 107.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Perampasan Aset Dalam Perspektif Hukum Pidana

Perkembangan kejahatan modern yang semakin kompleks dan berorientasi pada keuntungan ekonomi menuntut adanya instrumen hukum pidana yang tidak hanya menjerat pelaku, tetapi juga meniadakan hasil kejahatan itu sendiri. Perampasan aset adalah salah satu alat penting dalam penegakan hukum kontemporer yang bertujuan untuk menghapus keuntungan finansial dari tindakan kriminal. Dasar prinsipnya adalah bahwa tindakan kriminal tidak seharusnya mendatangkan keuntungan. Dalam ranah hukum internasional, Konvensi PBB tentang Pemberantasan Korupsi (*UNCAC*) mendorong negara-negara untuk memperkuat sistem pelacakan, pembekuan, penyitaan, dan pengembalian aset yang berasal dari tindak pidana.<sup>27</sup>

Secara konseptual, perampasan aset dalam hukum pidana tidak hanya dipahami sebagai Tindakan penyitaan terhadap barang yang digunakan atau diperoleh dari hasil tindak pidana, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam kebijakan hukum pidana modern yang bertujuan untuk menghilangkan keuntungan ekonomi dari suatu kejahatan. Dalam perspektif hukum pidana, perampasan aset merupakan bagian dari kebijakan penal (*penal policy*) yang tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada pemulihan kerugian negara dan masyarakat. Perkembangan hukum pidana modern menunjukkan

---

<sup>27</sup> Bisdan sigalingging, (2024), *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Korupsi Melalui Pendekatan Non Penal*, Medan: Umsu press, halaman 11.

adanya pergeseran paradigma dari sekadar pembalasan (*retributive justice*) menuju pendekatan yang lebih preventif dan restoratif. Perampasan aset berfungsi sebagai instrumen yang menitikberatkan pada pemutusan aliran keuntungan ekonomi hasil kejahatan (*follow the money*), sehingga mampu memberikan efek jera yang lebih efektif dibandingkan hanya menjatuhkan pidana badan. Dengan demikian, perampasan aset tidak lagi dipandang sebagai sanksi tambahan semata, melainkan sebagai strategi integral dalam sistem peradilan pidana modern.<sup>28</sup>

Secara umum, ada beberapa jenis perampasan aset, yaitu perampasan berbasis hukuman (*criminal forfeiture*), perampasan aset tanpa keputusan hukum (*non-conviction based forfeiture / NCB*), perampasan secara administratif, dan model khusus. Penyitaan memerlukan adanya hukuman terhadap terdakwa agar harta benda dapat disita sebagai bagian dari sanksi tambahan. Akan tetapi, metode ini sering kali menemui kendala ketika pelaku menghindar, meninggal, atau saat proses hukum tidak dapat dibuktikan secara menyeluruh. Dari sudut pandang asas-asas hukum pidana, penerapan perampasan aset harus tetap berpedoman pada prinsip legalitas, asas praduga tidak bersalah, serta perlindungan terhadap hak milik sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara.<sup>29</sup>

Regulasi perampasan aset harus mampu menyeimbangkan antara kepentingan negara dalam memberantas kejahatan dan perlindungan hak individu. Ketidakseimbangan dalam penerapan mekanisme ini berpotensi menimbulkan

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, halaman 15.

<sup>29</sup> Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Kencana, halaman. 3.

penyalahgunaan kewenangan serta pelanggaran hak asasi manusia. Di sinilah pentingnya pengaturan yang komprehensif dan prosedur hukum yang transparan.<sup>30</sup> Sebagai jawaban atas kendala tersebut, lahirlah model *NCB* atau dalam bahasa Indonesia sering disebut Perampasan Aset Tanpa Putusan Pidana yang memberikan kesempatan bagi negara untuk menyita aset tanpa harus menunggu putusan pidana, melainkan lewat gugatan perdata (*in rem*) terhadap aset itu sendiri. Mekanisme ini lebih fleksibel karena tetap dapat dilaksanakan meskipun proses pidana tidak berhasil. Namun, mekanisme *NCB* pun memicu perdebatan serius karena dianggap dapat mengubah prinsip *presumption of innocence* serta hak milik warga negara.<sup>31</sup>

Perampasan aset yang terorganisir, terdapat langkah-langkah terencana yang harus dilalui mulai dari pengenalan dan pelacakan harta, pembekuan sementara, proses hukum, hingga keputusan pengadilan yang sah. Tahap terakhir adalah pelaksanaan terhadap aset yang disita, baik melalui lelang maupun transfer untuk kepentingan negara dan para korban. Struktur ini krusial untuk menghindari pemindahan atau pengalihan aset selama proses hukum berjalan. Model perampasan aset yang terstruktur juga menekankan pentingnya koordinasi antara lembaga, regulasi yang tegas, serta kerja sama internasional yang kuat.<sup>32</sup>

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum, dengan terwujudnya stabilitas terhadap setiap hubungan dalam masyarakat dapat dicapai

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, halaman. 3.

<sup>31</sup> Rukmono, B. S., Suwadi, P., & Islam, M, S. (2024). The Effectiveness of Recovering Losses on State Assets Policy in Dismissing Handling of Corruption, Rights Culture and Legal System: Journal of Human, No. 2. halaman 6.

<sup>32</sup> Iham, A. Gani., dan Muhammad Aksa Ansar, 2025, *Pengantar Hukum Pidana*, Bandung: Widina Media Utama, halaman 223.

dengan peraturan-peraturan hukum yang mengatur dan bersifat memaksa kepada masyarakat agar dapat mentaati serta mematuhi hukum.<sup>33</sup> Di Indonesia, perampasan aset biasanya masih bergantung pada mekanisme penyitaan pidana seperti yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Pencucian Uang. Mekanisme ini dianggap belum efisien karena hambatan pembuktian sering kali menyulitkan pengembalian aset yang berasal dari kejahatan kepada negara. Karena itu, terdapat ide Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang memperkenalkan sistem NCB dan memperkuat struktur hukum acara yang mengatur pengambilan alih aset.<sup>34</sup>

Kerangka kebijakan hukum pidana di Indonesia, perampasan aset juga dapat dipandang sebagai bagian dari upaya reformasi sistem peradilan pidana yang lebih responsif terhadap kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*) seperti korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Kejahatan tersebut memiliki karakteristik terorganisir, kompleks, serta sering melibatkan lintas yurisdiksi. Oleh karena itu, pendekatan konvensional yang hanya berfokus pada pemidanaan pelaku dinilai tidak lagi memadai. Perampasan aset menjadi strategi yang menitikberatkan pada pemulihan kerugian negara serta pemutusan jaringan ekonomi kejahatan, sehingga memiliki nilai strategis dalam pembangunan sistem hukum nasional. Meski demikian tantangan masih ada, seperti keterbatasan SDM,

---

<sup>33</sup> Lubis, M. T. S. (2021), Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Pemidanaan Anak sebagai Pelaku Kejahatan Narkotika. In *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial dan Humaniora*, No. 1. halaman 3.

<sup>34</sup> Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 97–98.

lambatnya koordinasi antar instansi, dan kurangnya infrastruktur teknologi untuk pelacakan aset.<sup>35</sup>

Penerapan mekanisme NCB di Indonesia perlu dilakukan dengan hati-hati agar tidak menyebabkan pelanggaran hak konstitusi warga negara. Karena itu, pengambilalihan aset yang terstruktur harus dilakukan dengan mengikuti prinsip legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Melalui pendekatan yang terstruktur, diharapkan mekanisme ini mampu berfungsi sebagai alat yang efektif dalam mengurangi tindak pidana korupsi dan kejahatan lintas negara.<sup>36</sup>

## **B. Sistem Pemidanaan Pada Tindak Pidana Korupsi**

Tindak pidana korupsi adalah salah satu jenis kejahatan yang sering dilakukan oleh koruptor, tidak hanya oleh pejabat pemerintah dan pengambil kebijakan, eksekutif, dan legislatif, tetapi juga oleh beberapa individu yang memiliki pengaruh dalam mengambil keputusan, baik dari kalangan yudikatif maupun sektor swasta. Tindak pidana korupsi secara umum diartikan sebagai suatu tindakan yang tidak jujur dan merugikan keuangan negara. Penyalahgunaan atau penyimpangan dana negara untuk kepentingan pribadi dan pihak lain.<sup>37</sup> Tindak pidana korupsi dianggap dan dilihat sebagai suatu jenis kejahatan dalam administrasi yang dapat menghalangi upaya pembangunan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, tindak pidana korupsi juga dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap kaidah-kaidah hukum dan norma-norma sosial yang ada. Dalam sudut pandang hukum pidana, korupsi dianggap sebagai jenis

---

<sup>35</sup> Ghani, M. F. I., & Saputra, G. (2025). "Tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa dan strategi pemberantasannya di Indonesia". *Jurnal Terekam Jejak*, No.2. halaman 23-32.

<sup>36</sup> *Ibid.*, halaman 23-32.

<sup>37</sup> Taroman Pasyah, Jemmi Angga Saputra, 2024, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP*, Jakarta: Kencana, halaman 41.

kejahatan yang sangat merugikan, baik bagi masyarakat maupun bagi bangsa dan negara. Kerugian finansial bagi negara dan dampak pada ekonomi merupakan konsekuensi nyata yang mendasari alasan untuk melakukan kriminalisasi terhadap beragam tindakan korupsi dalam kebijakan hukum pidana.<sup>38</sup>

Sebagai salah satu jenis kejahatan khusus, subjek hukum terhadap tindak pidana korupsi dapat terdiri dari individu maupun perusahaan. Dalam perkembangan praktik penegakan hukum saat ini, pelaku korupsi yang dominan sering melibatkan direksi atau pegawai perusahaan, baik dari perusahaan negara (BUMN dan BUMD) maupun dari perusahaan swasta yang relevan. Ini sesuai dengan peraturan: Dalam Pasal 1 angka 1, 2, dan angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pegawai negeri, dan korporasi. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang menegaskan bahwa perusahaan dapat menjadi subjek hukum pidana korupsi.<sup>39</sup>

Elemen dari tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 serta yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Perumusan unsur-unsur tindak pidana korupsi dimaksudkan untuk menggambarkan bahwa pengaturan mengenai tindak pidana korupsi dalam kedua undang-undang itu, cukup jelas dan tegas dalam upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi. Di samping substansinya yang mencakup berbagai aspek tindakan yang diidentifikasi sebagai tindak pidana korupsi, juga karena hukuman yang terdapat dalam kedua undang-undang ini tergolong berat, bahkan dalam

---

<sup>38</sup> Elwi Danil, 2015, *Korupsi*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 70.

<sup>39</sup> Ruslan Renggong, 2016, *Hukum Pidana Khusus*, Jakarta: Kencana, halaman 64.

situasi tertentu pelaku korupsi dapat dikenakan hukuman mati yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU 31/1999 yang telah diubah menjadi UU 20/2001.<sup>40</sup>

Bentuk-bentuk tindak pidana korupsi umumnya meliputi beberapa jenis tindakan, antara lain;

1. Penyuapan (suap-menyuap) yaitu pemberian atau komitmen kepada pejabat untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan yang berkaitan dengan wewenang jabatannya.
2. Penggelapan dalam jabatan yakni penyalahgunaan uang atau aset yang dipercayakan.
3. Penyalahgunaan kewenangan yaitu penggunaan yang digunakan sembarangan demi keuntungan individu atau kelompok.
4. Pemerasan yaitu menciptakan tekanan pada pihak lain melalui kekuatan atau ancaman demi mendapatkan keuntungan
5. Perbuatan curang seperti pengaturan data, dokumen, atau laporan keuangan yang salah; konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa yang menyebabkan keputusan tidak adil.
6. Gratifikasi berupa pemberian hadiah kompensasi yang dapat memengaruhi pilihan pejabat publik.<sup>41</sup>

Isu korupsi di Indonesia telah lama mempengaruhi berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Selama beberapa dekade, fenomena tersebut telah menjadi sebuah masalah nasional yang sangat sulit diatasi. Secara sinis, terdapat komentar dalam sebuah jurnal luar negeri yang mengulas tentang kondisi korupsi di negara

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, halaman 65-66.

<sup>41</sup> Maulida, A., *et.al.* (2020). "Tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum Indonesia dan pidana Islam". *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*", No. 1. halaman 63-64.

ini, menyatakan bahwa "korupsi adalah cara hidup di Indonesia", yang menunjukkan bahwa korupsi telah menjadi pandangan dan cara hidup rakyat Indonesia<sup>42</sup>

Indonesia mengatur jenis pemidanaan dalam perkara tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001, hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan beberapa jenis pidana kepada pelaku tindak pidana korupsi. Bentuk pemidanaan tersebut diatur sesuai dengan tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan yaitu:

1. Pasal 2 ayat (2) menjelaskan bahwa pidana mati dapat dijatuhkan kepada pelaku korupsi dalam keadaan tertentu yang memberatkan, seperti saat negara dalam kondisi yang tidak baik-baik saja seperti terjadi bencana nasional atau krisis ekonomi.<sup>43</sup>
2. Pidana penjara, sangat bervariasi sesuai dengan jenis dan beratnya suatu tindak pidana dilakukan. Perbuatan memperkaya diri secara melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan yang merugikan keuangan negara, ancaman pidana dapat berupa penjara seumur hidup atau penjara dalam rentang waktu tertentu, mulai dari paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun, dengan denda yang jumlahnya juga bervariasi dari puluhan hingga miliaran rupiah. Ketentuan serupa berlaku bagi berbagai bentuk tindak pidana yang berkaitan dengan suap, penggelapan jabatan, pemerasan, maupun perbuatan lain yang dirujuk pada pasal-pasal dalam

---

<sup>42</sup> Elwi Danil, *Op.cit.*, halaman 64.

<sup>43</sup> Evi Hartanti, *Loc.cit.*

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, undang-undang juga mengatur pidana bagi pihak yang menghalangi proses penyidikan dan persidangan, memberikan keterangan tidak benar, maupun tidak memenuhi kewajiban sebagai saksi. Sistem pemidanaan dalam perkara korupsi dirancang secara tegas dan berlapis untuk menyesuaikan tingkat kesalahan serta dampak kerugian yang ditimbulkan terhadap negara.

3. Pidana tambahan, dalam perkara tindak pidana korupsi meliputi perampasan barang bergerak maupun tidak bergerak yang digunakan atau diperoleh dari hasil korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana serta aset pengganti dari barang tersebut. Selain itu, pelaku dapat diwajibkan membayar uang pengganti sebesar nilai harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Pengadilan juga dapat menjatuhkan sanksi berupa penutupan seluruh atau sebagian perusahaan paling lama satu tahun, serta pencabutan hak-hak tertentu atau penghapusan keuntungan yang diberikan pemerintah kepada terpidana. Apabila uang pengganti tidak dibayarkan dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Jaksa berwenang menyita dan melelang harta benda terpidana untuk menutupi kewajiban tersebut. Dalam hal harta terpidana tidak mencukupi, maka dapat dijatuhi pidana penjara tambahan sesuai ketentuan yang diatur dalam undang-undang.<sup>44</sup>
4. Terdakwa meninggal dunia ketika proses pemeriksaan di persidangan masih berlangsung, sementara kerugian keuangan negara telah nyata

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, halaman 12 – 14.

terjadi, penuntut umum wajib menyerahkan salinan berkas berita acara persidangan kepada Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan. Penyerahan tersebut dimaksudkan agar dapat diajukan gugatan perdata terhadap ahli waris terdakwa guna memulihkan kerugian negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi tersebut.

5. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama korporasi, pidana pokok yang dapat dijatuhkan berupa pidana denda dengan maksimum ditambah sepertiga. Tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dikenakan kepada korporasi dan/atau pengurusnya apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak dalam lingkungan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain. Dalam proses peradilan, korporasi diwakili oleh pengurus, namun hakim dapat memerintahkan pengurus hadir langsung di persidangan. Pemanggilan dilakukan kepada pengurus di tempat tinggal atau tempat kedudukannya.<sup>45</sup>

Tindak pidana korupsi sendiri dibedakan menjadi korupsi murni, yaitu yang memuat norma dan sanksi sekaligus dalam perumusannya, serta korupsi tidak murni yang hanya memuat sanksi sementara normanya merujuk pada KUHP. Unsur-unsur tindak pidana korupsi meliputi perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi secara melawan hukum, yang merugikan keuangan atau perekonomian negara, serta penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan dengan tujuan memperoleh keuntungan. Dampak korupsi sangat luas, antara lain menurunnya kepercayaan dan

---

<sup>45</sup> Evi Hartanti, *Op.cit.*, halaman 15.

kewibawaan pemerintah, berkurangnya pendapatan negara, melemahnya stabilitas politik dan keamanan, rusaknya moral individu, serta menurunnya penghormatan terhadap hukum. Jika praktik korupsi terus berlangsung, hal tersebut tidak hanya menghambat pembangunan nasional, tetapi juga mengancam ketahanan negara dan cita-cita untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.<sup>46</sup>

### **C. Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi**

Pengembalian kerugian keuangan negara adalah tujuan penegakan hukum yang diindikasikan secara tidak langsung oleh Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU PTPK). Konsiderans menimbang huruf a menegaskan bahwa tindak pidana korupsi merugikan anggaran negara atau ekonomi negara sehingga menghambat pertumbuhan nasional. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku. Pemulihan kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi dapat dilaksanakan melalui dua aspek utama yaitu, aspek pidana dan aspek perdata.<sup>47</sup>

Pada Aspek pidana, restitusi dilakukan melalui pembayaran ganti rugi, yakni pelaku korupsi diwajibkan membayar ganti rugi sesuai dengan nilai aset yang didapat dari korupsi dengan penyitaan dan perampasan aset, yaitu aset yang diperoleh dari hasil korupsi disita dan dilelang untuk menutupi ganti rugi berupa hukuman tambahan, pidana penjara jika pelaku tidak membayar ganti rugi,

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, halaman 15.

<sup>47</sup> Burrohim, H., Suarda, I. G. W., & Azizah, A. (2022). "Pengembalian Kerugian Keuangan Negara melalui Perjanjian Penundaan Penuntutan Dalam Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi". *Jurnal Rechtens*, No.1, halaman 8.

penutupan perusahaan, dan pencabutan hak tertentu juga dapat diterapkan. Dalam konteks perdata, pengembalian dilakukan lewat gugatan perdata oleh Jaksa Pengacara Negara atau lembaga lain kepada pelaku atau ahli warisnya untuk mengganti kerugian negara, serta melibatkan pemblokiran aset dan pelacakan kekayaan, termasuk kerja sama internasional dalam mengembalikan aset yang berada di luar negeri. Jalur ini umumnya ditempuh apabila proses pidana tidak memungkinkan pemulihan secara optimal.<sup>48</sup>

Mekanisme pemulihan kerugian negara terdiri dari serangkaian tahap penyelidikan dan penyidikan, di mana optimalisasi penyitaan, pembekuan aset, dan pelacakan kekayaan dilakukan oleh penegak hukum untuk menjaga nilai aset hasil tindak pidana korupsi. Tahap penuntutan, di mana Jaksa mengajukan tuntutan pidana tambahan berupa uang pengganti yang harus dibayarkan pelaku sesuai kerugian yang telah ditetapkan oleh BPK atau BPKP, serta tahap eksekusi yang mencakup penyitaan dan pelelangan aset jika pelaku gagal membayar, dan penjara sebagai pengganti jika aset tidak memadai. Tahap akhir adalah pada putusan pengadilan.<sup>49</sup>

Tingginya urgensi untuk mengembalikan kerugian negara berasal dari kemampuan pemulihan aset yang memungkinkan dana hasil korupsi bisa dikembalikan untuk pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Menghindari kerugian yang terus berlanjut dengan mengamankan aset agar dana hasil korupsi tidak beredar dan menyebabkan kerugian lebih lanjut meningkatkan

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, halaman 8.

<sup>49</sup> Zulfina, Z. (2024). "Pengembalian Kerugian Negara dari Hasil Tindak Pidana Korupsi Melalui Gugatan Perdata ". *Jurnal Ilmu Muamalah dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Malikussaleh*, No. 2, halaman 15.

disiplin serta tanggung jawab pejabat publik dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Memberikan efek jera bagi pelaku korupsi sekaligus mencegah terjadinya kejahatan serupa dengan memperkuat kepastian hukum serta rasa keadilan bagi negara dan masyarakat yang terdampak juga memerlukan koordinasi antar lembaga penegak hukum baik di tingkat nasional maupun internasional dalam proses pemulihan aset.<sup>50</sup>

Pelaksanaan pengembalian kerugian negara tetap menghadapi sejumlah tantangan, seperti rendahnya *persentase* aset yang bisa dikembalikan, tuntutan akan inovasi kebijakan, serta pengembangan pendekatan *restorative justice* sebagai alternatif hukuman penjara untuk mempercepat pengembalian aset sekaligus memberikan keadilan bagi korban negara. Pengembalian kerugian keuangan negara mendesak bagi bangsa Indonesia dengan keberadaan aset yang memadai tentunya dapat mempercepat realisasi target pembangunan di berbagai sektor yang di jalankan sejak awal berdirinya republik ini. Oleh karena itu, diperlukan inovasi kebijakan, penguatan regulasi, serta kerja sama lintas negara guna meningkatkan efektivitas pemulihan aset. Mengingat besarnya dampak korupsi terhadap stabilitas ekonomi dan pembangunan nasional, pengembalian kerugian keuangan negara merupakan kebutuhan yang mendesak bagi Indonesia dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, Halaman 60.

<sup>51</sup> Naftali, S.A., Suarda, I, G, W., Anggraini, R. (2024). “Konsekuensi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Pengenaan Ganti Kerugian Negara Terhadap Kepala Desa Dalam Tindak Pidana Korupsi”. *Jurnal Rechts*, No.1, halaman 62.

### **BAB III**

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Penegakan Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi**

Tindak pidana korupsi adalah kejahatan yang melibatkan penggunaan kekuasaan atau wewenang secara tidak benar demi mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Korupsi terjadi ketika seorang pejabat pemerintah atau orang lain yang telah diberi tanggung jawab oleh masyarakat menggunakan posisinya untuk memperoleh keuntungan, baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain, dengan cara melanggar aturan yang berlaku. Selain itu, korupsi menjadi masalah besar karena bisa menghalangi pertumbuhan ekonomi, merusak sistem dan cara kerja pemerintah, serta membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap lembaga negara. Korupsi juga memengaruhi langsung pelayanan publik, menyebabkan ketidakadilan, memperlebar kesenjangan sosial, dan menurunkan kualitas hidup masyarakat.<sup>52</sup>

Tindak pidana korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*), sehingga kriminalitas korupsi mencapai tingkat keparahan yang tidak dapat diatasi hanya dengan memperluas tindakan yang diidentifikasi sebagai tindakan korupsi sebagaimana dimaksudkan pada awalnya dalam KUHP lama, pada Pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, dan 419. Kemudian pasal-pasal tersebut dimasukkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai tindak pidana

---

<sup>52</sup>Amalia Syauket, Dwi Seno Wijanarko, 2024, *Tindak Pidana Korupsi*, Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Group, halaman 3.

korupsi, yang diatur dalam Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Namun, upaya tersebut masih dianggap sebagai cara yang biasa, sehingga diperlukan pendekatan dan metode baru untuk mengatasi tumbuhnya korupsi.<sup>53</sup>

Sifat luar biasa dari tindak pidana korupsi secara luas diakui sebagai kejahatan terorganisir internasional karena banyaknya modus yang digunakan para pelaku tindak pidana korupsi. Korupsi bukanlah hal yang baru, melainkan sudah ada sejak ribuan tahun lalu, baik di negara maju maupun berkembang. Korupsi sering dilakukan dengan mekanisme yang rumit melalui administrasi dan transaksi keuangan, disamarkan sebagai tindakan hukum yang terlihat sah. Hal ini membuat tindak pidana korupsi sulit terdeteksi sejak awal dan menyulitkan para aparat penegak hukum kesulitan dalam proses pembuktian. Regulasi hukum yang sangat mendukung dalam pemberantasan korupsi harus dibuat secara efektif dan cermat berguna untuk mendukung pelaksanaan serta mencapai tujuan dalam menangani tindak pidana korupsi.<sup>54</sup>

Dampak dari tindak pidana korupsi tidak hanya menyebabkan kerugian finansial bagi negara, tetapi juga memengaruhi berbagai aspek lain seperti struktur sosial, nilai moral masyarakat, kualitas pelayanan publik, kondisi ekonomi yang stabil, serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan sistem hukum. Dana yang bukan milik pribadi, melainkan milik bersama yang semestinya digunakan untuk kepentingan masyarakat, justru dimanfaatkan secara tidak benar,

---

<sup>53</sup> Dalimunthe, J. S. (2020). "Penegakan Hukum Pidana Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, No.2, halaman 65.

<sup>54</sup>Faisal, F., Nur, F., & Pratama, A. (2025). "Reikonstruksi Restoratif Justice Dalam Pemberantasan Korupsi". *Jurnal Hukum IUS Quia Iustum*, No.2, halaman 476.

sehingga menghambat proses pembangunan dan memperlebar perbedaan sosial. Berdasarkan uraian tersebut, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi menjadi aspek yang sangat menentukan dalam mewujudkan tujuan pemberantasan korupsi.<sup>55</sup>

Penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia dilaksanakan oleh lembaga penegak hukum yang meliputi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Republik Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia, Hakim, Advokat dan masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana dalam penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat maupun badan negara. KPK dibentuk sebagai lembaga dengan kewenangan khusus dalam menangani kasus tindak pidana korupsi tertentu yang dianggap strategis dan memiliki dampak luas. Adanya KPK diharapkan dapat menguatkan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dengan bekerja sama oleh penegak hukum lainnya.<sup>56</sup>

Kejaksaan dan Kepolisian memiliki peran penting dalam sistem penegakan hukum sesuai peraturan Perundang-Undangan. Lembaga ini secara normatif memiliki kewenangan dalam melakukan penyidikan dan penuntutan. Kewenangan ini dijalankan secara terstruktur agar mencapai tujuan pemberantasan yang efektif. Dalam menjalankan tugasnya, jika terbukti ada yang melakukan tindak pidana korupsi dan melawan hukum, penegak hukum wajib memproses hukuman sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, tanpa melihat status ataupun

---

<sup>55</sup> Guru, G. A., Hartanto, H., & Murdomo, M. (2025). "Dinamika Ekonomi dan Politik Dalam Pusaran Korupsi Indonesia". *Amsir Law Journal*, No.2, halaman. 106-107.

<sup>56</sup> Karunia, A. A. (2022). " Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M.Friedman". *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, No.1, halaman 124-125.

jabatan. Dalam kerja sama antar lembaga, sering ditemukan berbagai tantangan, termasuk dari pihak penegak hukum yang justru melakukan tindak pidana korupsi, sehingga penegakan hukum di Indonesia masih belum berjalan dengan efektif. Akibatnya, meskipun sudah banyak kasus korupsi yang diproses, hasilnya belum sepenuhnya mencapai tujuan pemulihan kondisi negara..<sup>57</sup>

Penegakan hukum tindak pidana korupsi Indonesia belum sepenuhnya berorientasi pada pemulihan kerugian negara dan bersifat konvensional. Tindakan yang dilakukan masih menitikberatkan pada pemidanaan badan terhadap pelaku, sementara aspek pengembalian aset belum menjadi prioritas utama dalam praktik penegak hukum. Hal ini menunjukkan bahwa belum optimalnya fungsi hukum sebagai sarana pemulihan keuangan negara dan melemahnya mekanisme perampasan aset dalam perkara tindak pidana korupsi. Beberapa penelitian juga mengatakan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi seharusnya tidak diukur dari banyaknya pelaku yang dipidana, melainkan dari sejauh mana suatu negara mampu mengembalikan aset yang dirampas dari tindak pidana korupsi. Dengan demikian, hal ini merupakan persoalan yang harus mendapat perhatian serius dalam penegakan hukum korupsi di Indonesia.<sup>58</sup>

Salah satu tanda penting dalam menilai efektivitas penegakan hukum tindak pidana korupsi ialah, kemampuan suatu negara dalam melakukan pengembalian kerugian keuangan negara. Beberapa penelitian mengatakan bahwa meskipun jumlah kasus korupsi yang telah diproses relatif banyak, nilai dari suatu aset yang berhasil dirampas dan dikembalikan ke kas negara belum setara dengan

---

<sup>57</sup> *Ibid.*, halaman 124-125.

<sup>58</sup> Bahri, M., *et.al.* (2024). “Mekanisme Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi”. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, No. 2, halaman 305-306.

banyaknya kerugian yang ditimbulkan. Hal ini menunjukkan adanya masalah dalam mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana korupsi. Minimnya tingkat pengembalian aset tidak dapat dipisahkan dari lemahnya proses pembuktian. Pembuktian tindak pidana korupsi tidak hanya berkaitan dengan pembuktian melawan hukum, namun juga pembuktian hubungan baik pelaku dan aset yang diperoleh dari hasil kejahatan.<sup>59</sup>

Permasalahan utama dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi selain pada proses penuntutan dan pemidanaan pelaku, terdapat juga pada efektivitas pembuktian yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Pembuktian ini mempunyai kesulitan yang tinggi karena hal tersebut umumnya dilakukan secara tersembunyi dan melibatkan mekanisme keuangan yang tidak sederhana yang menyebabkan alat bukti yang ada sulit untuk menjangkau keseluruhan hasil kejahatan. Dalam pelaksanaan peradilan, pembuktian tersebut masih membutuhkan pendekatan *follow the suspect* daripada *follow the money*. Pendekatan ini berdampak pada tujuan pembuktian terhadap perbuatan pelaku, sementara, pembuktian terhadap hasil tindak pidana yang dilakukan secara tidak optimal, mengakibatkan pelaku dijatuhi pidana dan aset hasil korupsi tidak sepenuhnya dapat dirampas untuk negara.<sup>60</sup>

Kelemahan *asset tracing* terlihat ketika aset hasil tindak pidana korupsi telah dipindahkan ke pihak ketiga atau disamarkan dalam bentuk aset legal. Modus ini menyulitkan aparat penegak hukum untuk membuktikan hubungan antara tindak pidana yang dilakukan pelaku dengan aset yang dikuasainya. Hal ini

---

<sup>59</sup> Dalimunthe, J. S. *Op.cit.*, halaman 75.

<sup>60</sup> Hafid, I. (2021). "Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perspektif Economic Analysis Of Law". *Lex Renaissance*, No. 1, halaman 470.

berdampak langsung pada rendahnya tingkat keberhasilan perampasan aset. Hambatan dalam pembuktian dan perampasan aset juga terdapat pada aspek normatif. Meskipun peraturan Perundang–Undangan telah mengatur mengenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dan perampasan aset, pengaturannya belum sepenuhnya ideal dan memberikan kemudahan bagi aparat penegak hukum dalam membuktikan asal–usul aset secara efektif, yang membuat proses pembuktian aset sering kali berlarut dan tidak optimal.<sup>61</sup>

Pidana tambahan berupa perampasan aset dan pembayaran uang pengganti belum dijadikan instrumen utama dalam pemulihan kerugian negara. Akibatnya, meskipun pelaku telah dijatuhi pidana, negara tidak memperoleh kembali kerugian yang ditimbulkan. Hal tersebut bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi modern yang menempatkan *asset recovery* sebagai elemen sentral. Dalam perkembangan hukum internasional, orientasi pemberantasan korupsi telah mengalami pergeseran yang menempatkan pemulihan aset sebagai tujuan utama. Perspektif (UNCAC), perampasan aset bukan hanya pelengkap pemidanaan, melainkan sebagai sarana utama untuk memutus keuntungan ekonomi dari tindak pidana korupsi. Tanpa perampasan aset yang efektif, pelaku korupsi tetap dapat menikmati hasil kejahatannya, meskipun telah menjalani pidana badan.<sup>62</sup>

Pengembalian aset ( *asset recovery*) menjadi bagian yang sangat penting dalam upaya menangani korupsi. Tanpa pengembalian aset tersebut, tujuan dari

---

<sup>61</sup> *Ibid.*, halaman 470.

<sup>62</sup> Verawati, D. E. & Yudianto, O. (2022). “Urgensi Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Korupsi sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara”. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewenangan*, No.2, halaman 9-10.

pemberantasan korupsi belum dinilai tercapai secara keseluruhan. Prinsip pengembalian aset tersebut secara tegas diperhatikan dalam *united nations convention against corruption* (UNCAC). Menegaskan pengembalian aset merupakan hal yang sangat penting dan pemerintah wajib berusaha semaksimal mungkin untuk bekerja sama dalam menangani tindak pidana korupsi. Keberhasilan penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi seharusnya tidak hanya dinilai dari banyaknya pelaku yang dipidana, tetapi juga dari bagaimana negara mampu memulihkan kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana korupsi.

Indonesia sebagai negara pihak dalam *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC), wajib menyesuaikan sistem hukum nasional pada prinsip yang diatur dalam konvensi tersebut. Kewajiban ini mencakup pembuatan aturan yang sesuai, penguatan dalam kelembagaan penegakan hukum, serta meningkatkan kemampuan aparat penegak hukum dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, penyitaan, dan merampas aset hasil tindak pidana korupsi. Implementasi kewajiban tersebut berfungsi sebagai penjaminan efektivitas upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, khususnya dalam pemulihan kerugian negara. Namun, pelaksanaan kewajiban tersebut dalam penerapannya masih menghadapi berbagai kendala baik secara normatif maupun empiris.<sup>63</sup>

Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia masih menghadapi kendala terhadap pelaksanaannya. Putusan pengadilan yang

---

<sup>63</sup> Sosiawan, U. M. (2020), "Penanganan Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi Dan Penerapan Konvensi PBB Anti Korupsi Di Indonesia". *Jurnal Penelitian Hukum*, No.4, halaman 587-589.

menjatuhkan pidana uang pengganti sering kali tidak diikuti dengan eksekusi yang efektif. Dalam banyak kasus, terpidana memilih menjalani pidana subsider daripada membayar uang pengganti, sehingga tujuan pengembalian kerugian negara tidak optimal. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa instrumen hukum yang tersedia belum sepenuhnya memberikan efek jera bagi pelaku. Ketika perampasan aset tidak berjalan efektif, maka tindak pidana korupsi tetap dianggap sebagai kejahatan yang menguntungkan secara ekonomi. Hal ini secara tidak langsung mendorong terjadinya pengulangan tindak pidana korupsi dan melemahkan upaya pencegahan secara keseluruhan.

Mekanisme perampasan aset di Indonesia masih sangat bergantung pada pembuktian pidana terhadap pelaku. Ketergantungan ini menjadi kendala ketika pelaku meninggal dunia, melarikan diri, atau aset telah dialihkan kepada pihak lain. Dalam kondisi demikian, negara kesulitan untuk merampas aset karena belum tersedia mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan (*non-conviction based asset forfeiture*) yang efektif. Padahal, secara internasional, *mekanisme non-conviction based asset forfeiture* telah diakui sebagai instrumen penting dalam pemberantasan korupsi. Mekanisme ini memungkinkan negara untuk merampas aset yang diduga berasal dari tindak pidana tanpa harus menunggu adanya putusan pidana terhadap pelaku. Dengan mekanisme tersebut, negara dapat lebih cepat dan efektif dalam memulihkan aset hasil kejahatan.<sup>64</sup>

Aparat penegak hukum terikat pada prosedur pembuktian pidana yang panjang dan kompleks, sementara aset hasil korupsi terus berpindah dan

---

<sup>64</sup> Bahri, M., *et.al*, *loc.cit.*

disamakan. Kondisi ini semakin melemahkan posisi negara dalam upaya *asset recovery*. Selain aspek normatif terhadap permasalahan penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia, tetapi juga pada aspek implementasi. Lemahnya pembuktian, keterbatasan *asset tracking*, serta tidak efektifnya mekanisme perampasan aset menjadi faktor utama yang menghambat pengembalian kerugian negara secara optimal. Jika dibandingkan dengan negara lain seperti Inggris dan Singapura, yang telah menerapkan mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan, Indonesia masih tertinggal dalam mengembangkan peraturan hukum perampasan aset yang efektif.

Penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia dalam penerapannya belum optimal. Mekanisme perampasan aset sebagai sarana pengembalian kerugian negara. Selama perampasan aset belum berjalan efektif, tujuan utama pemberantasan korupsi, yaitu pemulihan keuangan negara dan pencegahan kejahatan di masa depan, tidak akan tercapai secara maksimal. Oleh karena itu, penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia perlu diarahkan pada penguatan mekanisme perampasan aset, baik melalui pembaruan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, maupun penguatan kerja sama antar lembaga. Tanpa langkah tersebut, pemberantasan korupsi akan terus menghadapi kendala struktural yang menghambat efektivitasnya dalam mengembalikan kerugian negara.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup>Aldino, M. R., & Susanti, E. “*The Urgency Of Regulation Of Non-Conviction Based Asset Forfeiture In Corruption Criminal Acts In Indonesia*”, Jurnal Hukum Sehasen, No. 1, halaman 97–99.

## **B. Urgensi Pengaturan Hukum Perampasan Aset Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara.**

Penegakan hukum merupakan hal yang sangat penting untuk menciptakan negara yang damai dan sejahtera. Tidak adanya penerapan hukum akan menghambat tujuan masyarakat yang berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk itu perbaikan di bidang keadilan akan membantu untuk mewujudkan kehidupan yang makmur dan damai. Perampasan aset merupakan bagian dari sistem hukum pidana yang dilakukan oleh pemerintah melalui bentuk Undang-Undang khusus yang diterapkan oleh instansi penegak hukum terhadap aset yang dianggap berasal dari tindak pidana tertentu. Di sisi lain, perkembangan cara pelaku korupsi semakin beragam dan rumit untuk diatasi.<sup>66</sup>

Perampasan aset dalam hukum positif Indonesia merupakan alat utama dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Dilakukan oleh negara berdasarkan putusan pengadilan guna mengambil alih secara sah harta kekayaan yang berasal dari, digunakan untuk, dan berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Perampasan harta kekayaan sebagai hasil tindak pidana adalah cara yang paling efektif dalam mengatasi tindak pidana khususnya yang masuk dalam kategori kejahatan berat dengan motif ekonomi seperti korupsi. Teori ini didasarkan pada tindakan tindak pidana korupsi yang terus berkembang, di mana pelaku mengikutsertakan pihak ketiga dalam proses pengalihan aset hasil tindak pidana korupsi tersebut.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Kamal, A. (2021). "Penegakan Hukum Atas Kerugian Keuangan Negara Melalui Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi". *Sintaksis: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, No.3, halaman 46.

<sup>67</sup> *Ibid.*, halaman 46.

Tujuannya agar pelaku dapat menghilangkan jejak tindakannya sehingga perbuatan tersebut tidak terdeteksi oleh aparat penegak hukum. Dengan cara tersebut, hasil tindak pidana yang diperoleh menjadi seolah dianggap sebagai aset yang sah secara hukum. Kondisi ini menyebabkan aset hasil kejahatan sulit dilacak dan berpotensi merugikan negara dalam jumlah yang signifikan. Oleh karena itu, Perampasan aset tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemidanaan, tetapi juga sebagai instrumen pemulihan kerugian secara nyata. Karena perampasan aset selain untuk pemulihan aset negara bertujuan agar pelaku tidak dapat menikmati hasil dari kejahatannya. Dengan demikian, perampasan aset tidak bertujuan untuk menyengsarakan pihak tertentu, tetapi sebagai bentuk penegakan hukum yang adil.<sup>68</sup>

Mekanisme perampasan aset terdiri dari dua, yaitu mekanisme perampasan *in personam* dan mekanisme perampasan *in rem*. Perampasan *in personam* (perampasan pidana), merupakan tindakan yang ditujukan langsung kepada seseorang secara pribadi sebagai bagian dari sanksi pidana, dan dilakukan sesuai dengan putusan pengadilan pidana. Sedangkan mekanisme perampasan aset *in rem* ini memiliki beberapa istilah, seperti *civil forfeiture*, perampasan perdata, *non-conviction based (NCB) Aset forfeiture*, inti dari mekanisme *in rem* ini adalah gugatan dilakukan terhadap aset bukan terhadap orang. Maka, mekanisme ini merupakan tindakan terpisah dari proses pengadilan pidana dan memerlukan bukti bahwa suatu properti sudah tercemar oleh tindak pidana.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> *Ibid.*, halaman 46.

<sup>69</sup> *Ibid.*, halaman 144 – 146.

Kelemahan utama dari sistem *conviction based* ini adalah negara tidak memiliki instrumen hukum yang memadai, karena saat terdakwa tidak bisa diadili, misalnya ketika pelaku meninggal sebelum proses hukum selesai, kabur ke luar negeri, atau pembedanaan dibatalkan karena alasan prosedural. Dalam situasi ini, aset yang berasal dari tindak pidana korupsi bisa tetap berada di luar jangkauan negara, sehingga kerugian negara sulit untuk dipulihkan secara efektif. Selain itu, proses hukum pidana yang memakan waktu dan rumit memberi kesempatan bagi pelaku tindak pidana untuk mengalihkan, menyembunyikan atau memindahkan aset ke luar negeri sebelum pengadilan memberikan putusan. Ini berdampak langsung pada rendahnya jumlah uang dari aset yang disalahgunakan yang masuk ke kas negara, meskipun pihak berwenang hukum sudah berhasil menuntut pelaku.<sup>70</sup>

Ketentuan pembuktian terbalik dalam beberapa norma hukum masih terbatas dan belum diterapkan secara optimal, sehingga beban pembuktian atas asal-usul aset masih berada pada penuntut umum dalam banyak kasus. Hal ini masih jauh dari *asset recovery* modern yang menekankan perlunya mekanisme perampasan aset yang dapat berdiri sendiri dari pembuktian pidana atas orang atau badan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa secara normatif Indonesia berkewajiban menyesuaikan sistem hukumnya agar mampu mengakomodasikan perampasan aset yang tidak bergantung pada proses pidana sebagai satu- satunya kunci.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> Romadhani, A., & Hartiwiningsih. (2021). "Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Formulasi Baru Upaya Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi". *Recidive*, No.1, halaman 64.

<sup>71</sup> *Ibid.*, halaman 64.

Pengaturan yang saat ini bertumpu pada mekanisme perampasan berbasis pemidanaan terbukti memiliki keterbatasan dalam menjangkau seluruh aset hasil tindak pidana, khususnya dalam kondisi ketika pelaku tidak bisa dihadapkan ke pengadilan atau proses peradilan tidak bisa diselesaikan secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerangka hukum nasional melalui pengaturan perampasan aset yang lebih komprehensif, termasuk pengakuan terhadap mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana (*non-conviction based asset forfeiture*), sebagai instrumen hukum yang sah, proporsional, dan berorientasi pada optimalisasi pengembalian kerugian negara. Sistem yang ada saat ini belum mampu menjamin optimalisasi pengembalian kerugian negara secara menyeluruh, khususnya dalam menghadapi dinamika dan perkembangan tindak pidana korupsi.<sup>72</sup>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU memungkinkan penyitaan harta yang tidak seimbang dengan pendapatan yang sah, menunjukkan perubahan cara berpikir menuju pemulihan aset. Kondisi ini menciptakan kebutuhan untuk mengadopsi RUU Perampasan Aset Tindak Pidana, yang menerapkan prinsip perampasan aset berdasarkan pembuktian status aset, bukan hanya karena kesalahan seseorang. RUU pengambilan aset tindak pidana korupsi sangat relevan sebagai alat hukum yang memperkuat kebijakan pemulihan aset. Meskipun pengaturan perampasan aset dibuat dalam berbagai ketentuan hukum positif Indonesia, praktiknya masih mengalami hambatan struktural yang signifikan. Mekanisme perampasan aset yang sangat bergantung pada proses

---

<sup>72</sup> Ramadhani, N. (2024). "RUU Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi oleh KPK: Perspektif Teori Kepentingan Sosial Rescoe Pound". Indonesian Journal of Law and Justice, No.2, halaman 6-7.

pidana konvensional yaitu mekanisme *in personam* yang mengharuskan hukuman pidana terhadap pelaku menunjukkan adanya keterbatasan nyata dalam upaya mengembalikan kerugian negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi.<sup>73</sup>

Pembahasan tentang kepentingan mengambil alih aset melalui Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (RUU PA) memiliki makna besar dalam upaya memperkuat alat hukum pidana untuk menangani tindak pidana korupsi, pencucian uang, serta tindakan kejahatan keuangan lainnya. Seiring meningkatnya tindakan kriminal di bidang ekonomi, praktik penyitaan harta benda dianggap sebagai hukuman tambahan yang tepat. Tujuannya agar pelaku merasa takut dan tidak berani melakukan tindakan ilegal lagi, serta untuk memulihkan kerugian yang ditimbulkan kepada negara dan masyarakat. RUU PA diharapkan bisa menjadi aturan hukum yang baik untuk membatasi kebebasan para pelaku tindak pidana ekonomi, serta meningkatkan pemulihan harta sebagai bagian dari upaya menciptakan keadilan sosial dan menghapus korupsi.<sup>74</sup>

RUU PA dibuat agar mengenalkan cara pemulihan aset yang lebih maju, yaitu dengan menggunakan mekanisme penyitaan aset tanpa memerlukan keputusan pengadilan (NCB). Pendekatan ini memungkinkan pemerintah untuk menyita aset tanpa perlu menunggu hukuman kepada pelaku, dengan fokus pada keabsahan asal-usul harta tersebut daripada membuktikan kesalahan seseorang. Mekanisme NCB yang diajukan dalam RUU PA mengubah cara berpikir dalam

---

<sup>73</sup> Mulyadi, A. S. (2024). "RUU Perampasan Aset sebagai Upaya Optimalisasi Asas Umum Pemerintahan yang Baik Dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia". *Jurnal Locus Delicti*, No. 1, halaman 6–7.

<sup>74</sup> Al-Kavafi, M. I. Baehaqi, J. F., & Rosyid, M. (2025). "Urgensi Perampasan Aset Dalam Pemberantasan Korupsi: Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam". *Jurnal USM Law Review*, No. 2, halaman 958.

sistem hukum pidana. Sebelumnya, perhatian utama tertuju pada pemberian sanksi terhadap pelaku, namun fokus kini bergeser ke aset yang diduga berasal dari tindak pidana. Dalam hal ini, memiliki harta benda yang asal-usulnya tidak bisa dibuktikan secara sah menjadi dasar bagi negara untuk mengajukan permohonan penangkapan ke pengadilan.<sup>75</sup>

Menurut Roscoe Pound, RUU Perampasan Aset sangat penting dan mendesak dalam upaya mengatasi korupsi, sesuai dengan prinsip kepentingan sosial. RUU ini tidak hanya bertujuan untuk mengembalikan aset yang didapat secara tidak sah, namun juga berperan penting dalam membangun kepercayaan masyarakat kembali terhadap sistem hukum dan pemerintahan. Dengan adanya RUU ini, diharapkan proses pemulihan kerugian yang disebabkan oleh korupsi bisa berjalan lebih efektif, sehingga dampak buruk dari korupsi bisa dikurangi dan keadilan bagi masyarakat yang merasa dirugikan bisa terwujud.

Perampasan aset (*asset forfeiture*) menurut Brenda Grantland ialah proses dimana pemerintah secara permanen mengambil harta pemilik, tanpa membayar kompensasi yang sesuai, sebagai bentuk sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku. Perampasan aset adalah tindakan yang dilakukan pemerintah dengan paksa untuk merebut aset-aset milik negara, baik yang berbentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, nyata maupun tidak nyata, dari pelaku sebagai akibat dari tindak pidana korupsi, agar bisa dikembalikan kepada negara.<sup>76</sup> Adapun perserikatan bangsa-bangsa (PBB) atau *united nation* dalam UNCAC mendefinisikan perampasan aset dalam pasal 2 huruf g, yang berbunyi

---

<sup>75</sup> *Ibid.*, halaman 958.

<sup>76</sup> Sosiawan, U. *Op.cit.*, halaman 595.

“perampasan yang meliputi pengenaan denda apabila dapat di berlakukan, berarti pencabutan kekayaan untuk selamanya berdasarkan perintah pengadilan atau badan berwenang lainnya.

Perampasan aset adalah bagian dari konsep di mana tujuan utama dalam penerapan hukum adalah mengembalikan hasil tindak pidana. (*Asset recovery*) tidak lagi dilihat sebagai alat tambahan, melainkan sebagai inti dari kebijakan pemberantasan kejahatan ekonomi, khususnya korupsi. Karena karakteristik korupsi yang pada hakikatnya merupakan kejahatan yang mengarah pada keuntungan ekonomi, sehingga tanpa mekanisme perampasan yang efektif, pemidanaan badan terhadap pelaku tidak akan berdampak signifikan terhadap pemulihan kerugian negara. Dalam konteks nasional perampasan aset menurut Yenti Ganarsih ialah suatu tindakan negara untuk merampas hasil tindak pidana korupsi dan keuntungan yang diperoleh pelaku, sebagaimana bagian dari upaya (*asset recovery*) guna memulihkan kerugian negara.<sup>77</sup>

Mekanisme perampasan aset yang terdapat dalam KUHAP yang berfokus pada pengungkapan tindak pidana di dalamnya terdapat unsur dalam mencari dan menempatkan pelaku ke dalam penjara dan hanya menempatkan perampasan aset sebagai pidana tambahan. Namun, hal ini belum efektif dalam menekankan angka kejahatan. Berbeda ketika perampasan aset difokuskan kepada penegakan hukum atas tindak pidana, maka pelaku tidak akan bisa untuk menguasai dan menikmati

---

<sup>77</sup> Lengkong, L. Y. (2023).“Urgensi Penerapan Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang”. Jurnal Hukum Tora, No.3, halaman 353-354.

hasil keuntungan bahkan melakukan pengulangan atas tindak pidana yang pernah dilakukannya.<sup>78</sup>

Perampasan aset secara *in personam* atau perampasan aset secara pidana adalah putusan *in personam* terhadap terdakwa, yang berarti perampasan tersebut berkaitan dengan erat dengan pemidanaan terpidana. Perampasan aset secara *in personam* adalah tindakan yang ditujukan kepada seseorang secara personal. Sehingga, diperlukan pembuktian terlebih dahulu mengenai kesalahan terdakwa sebelum merampas asetnya. Jaksa Penuntut Umum harus membuktikan terlebih dahulu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa serta hubungan antara tindak pidana tersebut dengan aset yang merupakan hasil atau alat dari tindak pidana itu sendiri, yang dikuasai oleh terdakwa. Jika telah terbukti, maka putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap menjadi dasar hukum untuk merampas harta terdakwa.<sup>79</sup>

Perampasan aset secara langsung terhadap orang pribadi ini dilakukan melalui mekanisme hukum pidana. Dalam persidangan pidana, ada syarat-syarat formal untuk menghukum terdakwa dan juga untuk menyita aset milik terdakwa. Berikut adalah ciri-ciri dari pengambilan keputusan dalam hukum pidana. Keputusan itu harus didasarkan pada dakwaan yang spesifik, yaitu mengenai tindak pidana tertentu, bukan hanya mengenai jenis kejahatan secara umum. Proses ini membutuhkan bukti yang sesuai dengan standar pembuktian agar memenuhi syarat nilai pembuktian. Terdakwa tidak boleh dipaksa mengakui kesalahannya sebagai bukti dalam persidangan. Hasilnya adalah adanya

---

<sup>78</sup> Lengkong, L., *Op. cit.*, halaman 354-355.

<sup>79</sup> *Ibid.*, halaman 354-355.

pemberian sanksi yang bersifat umum dan terbuka. Jika seseorang dianggap tidak bersalah, maka tidak boleh dilakukan penyidikan atau penuntutan lagi atas tindakan pidana yang sama.

Tahap pertama, pelacakan aset yang bertujuan dari investigasi atau pelacakan aset ini adalah untuk mengetahui jenis aset, tempat aset disimpan, bukti bahwa aset tersebut dimiliki, serta hubungan aset tersebut dengan tindakan pidana yang telah dilakukan. Tahap kedua, pembekuan aset. Berikutnya pada tahap ketiga adalah proses pengambilan aset-aset, dan tahap terakhir adalah pengembalian serta penyerahan aset kepada korban. Perampasan aset secara langsung kepada orang tertentu memiliki situasi yang membatasi kemampuan dalam menuntut, seperti terdakwa meninggal dunia saat sedang menjalani proses hukum pidana sebelum asal-usul harta kekayaannya terbukti, karena kematian terdakwa membuat proses hukum pidana berakhir, pelaku tindak pidana tidak bisa dituntut lagi, atau pelaku tindak pidana melarikan diri ke luar negeri.<sup>80</sup>

Perampasan aset menurut pidana ini dilakukan dengan cara terlebih dahulu melakukan pemeriksaan perkara pidana. Jika kesalahan dan dakwaan terdakwa terbukti dalam persidangan dan pengadilan memutuskan bahwa terdakwa bersalah, maka pengadilan dapat melakukan perampasan aset sebagai bagian dari tindak pidana milik terdakwa. Dalam perampasan aset menurut pidana ini, hal yang terkait adalah pembuktian. Pembuktian bahwa terdakwa bersalah adalah hal utama dalam sidang perkara pidananya di pengadilan, kemudian yang harus

---

<sup>80</sup> *Ibid.*, halaman 354-355.

dibuktikan selanjutnya adalah hubungan antara tindak pidana dengan aset yang merupakan hasil dari tindak pidana tersebut dan dimiliki oleh terdakwa.<sup>81</sup>

Perampasan *in rem*, atau sering disebut perampasan perdata, dan adalah gugatan yang dilakukan terhadap aset, bukan terhadap orang. Tindakan ini tidak terkait dengan proses hukum pidana, tetapi hanya menyatakan bahwa aset tersebut terkontaminasi akibat tindakan pidana. Dalam mekanisme ini, fokus utamanya tidak terletak pada kesalahan yang dilakukan pelaku, melainkan pada upaya membuktikan bahwa suatu aset telah terkontaminasi karena tindak pidana. Kedua jenis perampasan tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu mengambil hasil dan sarana yang digunakan dalam tindak pidana oleh negara. Selain itu, kedua mekanisme tersebut juga memiliki kesamaan yaitu:

1. Orang yang melanggar hukum tidak boleh diberi kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari tindak kejahatan mereka. Hasil tindakan kriminal mereka harus disita dan digunakan sebagai pengganti kerugian bagi korban, baik itu negara maupun orang perorangan.
2. Mengambil harta hasil tindak pidana atau alat yang digunakan dalam pelanggaran hukum dapat membuat pelaku merasa takut dan berpikir ulang. Dengan mengambil aset tersebut, maka upaya tersebut bertujuan mencegah agar aset tidak digunakan lagi untuk kegiatan kriminal yang lebih lanjut.<sup>82</sup>

Sistem hukum Indonesia, perampasan aset telah dikenal melalui KUHP, KUHAP, dan Undang-Undang Tipikor. KUHP menyebutkan bahwa perampasan

---

<sup>81</sup> *Ibid.*, halaman 354 – 355.

<sup>82</sup> Azkia, A., *Loc. cit.*

aset sebagai pidana tambahan, sesuai ketentuan Pasal 10 KUHP mengenai perampasan barang tertentu sebagai salah satu bentuk hukuman tambahan, di antaranya ialah pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu dan pengumuman keputusan hakim. Sementara KUHAP menentukan cara penyitaan dan perampasan dalam rangka pembuktian tindak pidana. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di Pasal 18 Ayat 1 memberikan dasar hukum kepada hakim untuk memberikan pidana tambahan berupa perampasan aset hasil tindak pidana korupsi. Namun secara sistematis, perampasan aset tetap dianggap sebagai alat yang bergantung pada pembedaan badan tersebut.<sup>83</sup>

Indonesia telah menerbitkan berbagai peraturan yang dapat dijadikan sebagai dasar atau landasan dalam upaya pemerintah untuk mengembalikan kerugian negara yang timbul akibat tindakan pidana korupsi, diatur dalam :

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang sering disebut Undang-Undang Korupsi.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan (Konvensi Anti Korupsi).
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Hal Pidana.

---

<sup>83</sup> *Ibid.*, halaman 359.

Undang-Undang Korupsi tersebut mengatur pengembalian kerugian keuangan negara dapat dilakukan dengan dua jenis yaitu, melalui hukum pidana dan perdata. Instrumen pidana dilakukan oleh penyidik dengan menyita barang milik pelaku yang terlibat. Sebelumnya telah diputuskan oleh pengadilan dengan putusan pidana tambahan berupa uang pengganti. Sedangkan upaya mengembalikan kerugian keuangan negara yang menggunakan instrumen hukum perdata, baik secara materil maupun formil, sepenuhnya patuh pada ketentuan yang berlaku dengan tindak pidana korupsi. Berbeda dengan proses pidana yang menggunakan sistem dalam pembuktian materil, proses perdata mengikuti sistem pembuktian formal yang berlaku, praktiknya bisa lebih sulit daripada pembuktian materil.<sup>84</sup>

Perampasan aset juga di atur dalam peraturan Kejaksaan Nomor 7 tahun 2020 tentang Pedoman Pemulihan Aset. Kejaksaan sebagai instansi penegak hukum, secara umum merupakan instansi pusat dalam sistem penegakan hukum pidana, tugas dan tanggung jawabnya mencakup mengkoordinasikan dan mengawasi penyidikan, melakukan penuntutan, menjalankan putusan hakim yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap serta memiliki tanggung jawab dan wewenang atas seluruh barang bukti yang disita, baik dalam proses penuntutan untuk membantu pembuktian perkara, maupun dalam proses eksekusi.<sup>85</sup>

Tujuan dari perampasan aset di Indonesia adalah sebagai langkah yang dilakukan secara antisipasi untuk melindungi atau mencegah larinya harta kekayaan. Aset yang nantinya akan diputuskan oleh pengadilan, apakah harus

---

<sup>84</sup> Romli Atmasasmita, 1998, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, halaman 23.

<sup>85</sup> Lengkong, L., *Op.cit.*, halaman 360.

diambil sebagai langkah untuk memulihkan kerugian keuangan negara atau sebagai pidana tambahan berupa pengambilan hasil dari tindak pidana. Perampasan aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana sudah diatur dalam beberapa peraturan Perundang-Undangan yang memungkinkan untuk dilakukannya penyitaan dan perampasan terhadap hasil dan alat yang digunakan dalam melakukan tindak pidana.<sup>86</sup>

Mekanisme perampasan aset dilakukan oleh negara sesuai dengan RUU perampasan aset, bertujuan untuk mengambil alih kepemilikan aset yang diperoleh dan digunakan dalam tindak pidana, baik berupa aset berwujud maupun tidak. Perampasan aset ini diatur dalam Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-Undang tersebut juga menetapkan pidana tambahan berupa perampasan barang bergerak atau tidak bergerak yang diperoleh dan digunakan dalam tindak pidana korupsi. Selain itu, Pasal 10 huruf b angka 2 KUHP mengatakan bahwa perampasan barang tertentu dapat menjadi pidana tambahan, sedangkan Pasal 39 dan Pasal 46 KUHP mengatur tentang penyitaan dan penentuan status barang bukti melalui putusan pengadilan.<sup>87</sup>

Pengaturan hukum perampasan aset dalam sistem hukum Indonesia masih menghadapi berbagai keterbatasan, khususnya karena ketergantungannya pada mekanisme pemidanaan konvensional yang menempatkan pembuktian kesalahan

---

<sup>86</sup> Azkia, A. (2023). "Problematika Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi Melalui Mekanisme Perampasan Aset". *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, No.1, halaman 144 – 146.

<sup>87</sup> Lengkong, L., *Op. cit.*, halaman 360-362.

pelaku sebagai syarat utama sebelum aset dapat dirampas. Kondisi ini menyebabkan tidak optimalnya pengembalian kerugian negara, terutama dalam situasi ketika pelaku tidak dapat dihadapkan ke pengadilan atau proses peradilan tidak berjalan efektif. Oleh karena itu, urgensi penguatan pengaturan hukum perampasan aset menjadi semakin nyata, tidak hanya sebagai instrumen pemidanaan, tetapi sebagai sarana strategis dalam menjamin pemulihan kerugian negara secara maksimal, efektif, dan berkeadilan dalam rangka mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi.<sup>88</sup>

### **C. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Keugian Negara.**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sementara itu, Pasal 28H ayat (4) menyatakan bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara paksa dan sembarangan. Landasan konstitusional tersebut membuktikan bahwa hak milik individu dilindungi konstitusi dan tidak dapat dirampas begitu saja, sehingga membutuhkan aturan hukum apabila Negara akan melakukan perampasan terhadap hak milik individu tersebut.<sup>89</sup>

Perampasan hanya dimungkinkan apabila harta yang menjadi hak miliki itu diperoleh dari kejahatan dan digunakan untuk melakukan kejahatan Lebih lanjut Pasal 39 sampai dengan Pasal 42 KUHP mengatur perampasan barang-

---

<sup>88</sup> *Ibid.*, halaman 360-362.

<sup>89</sup> Bismar Nasution, (2009). *Anti Pencucian Uang: Teori dan Praktek*, Jakarta: Books Terrace & Library, halaman 79-81.

barang yang dapat dirampas dan prinsip pokok dalam perampasan. Ketentuan tersebut dapat uraikan sebagai berikut: barang-barang yang dapat dirampas adalah barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan.<sup>90</sup> Sesuai ketentuan Perundang-Undangan, penyitaan dan perampasan benda dan barang milik seseorang harus didahului atau diikuti oleh suatu tindak pidana yang berkaitan langsung dengan benda atau barang tersebut. Tanpa adanya tindak pidana yang berhubungan dengan suatu benda maka penyitaan dan perampasan tidak dapat dilakukan.

Menurut KUHAP dan Peraturan Pelaksanaannya (PP No.27 Tahun 1983) penyitaan adalah bagian dari proses penegakan hukum berupa upaya paksa yang dilakukan oleh negara untuk mengambil alih penguasaan atas benda milik seseorang yang berhubungan langsung dengan tindak pidana. Sedangkan perampasan adalah pengambilalihan hak milik seseorang yang telah mendapatkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Terkait dengan proses hukum suatu perkara, munculnya benda sitaan adalah mulai pada tahap penyidikan. Sebagaimana disebutkan dalam KUHAP Pasal 1 angka 16 menyatakan: “Setiap benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud diambil dan atau disimpan di bawah penguasaan penyidik untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.”<sup>91</sup>

Untuk melindungi hak-hak rakyat yang berorientasi kepada keadilan dan kesejahteraan rakyat, perlu diambil Kebijakan oleh Badan Negara Legislatif dan Eksekutif, dalam memformulasi regulasi hukum yang merupakan bagian dari

---

<sup>90</sup> *Ibid.*, halaman 79-81.

<sup>91</sup> Wiyono, R. (2022). *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Sinar Grafika, halaman 76-77.

sistem penegakan hukum secara umum yang sering dalam memformulasi hukum. Dalam konteks hukum pidana kebijakan seperti ini disebut dengan Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*).<sup>92</sup> kebijakan hukum pidana (*penal policy/ criminal law policy*) dapat didefinisikan sebagai usaha mewujudkan peraturan Perundang-Undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada waktu dan untuk masa yang akan datang. Kata sesuai dalam pengertian tersebut mengandung makna baik arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.<sup>93</sup>

Kebijakan hukum pidana selalu diposisikan sebagai hasil interaksi antara tujuan normatif hukum dan realitas sosial yang dihadapi masyarakat. Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa, kebijakan hukum pidana memiliki dua dimensi utama, yaitu kebijakan penal dan kebijakan *non-penal*. Kebijakan penal menitikberatkan pada penggunaan sarana pidana secara langsung melalui perumusan tindak pidana dan pemidanaan terhadap pelaku, sedangkan kebijakan *non-penal* mencakup berbagai upaya pencegahan kejahatan diluar hukum pidana seperti kebijakan administrasi negara, kebijakan ekonomi, pengawasan birokrasi serta pembentukan lembaga khusus. Kedua dimensi tersebut seharusnya berjalan secara seimbang agar tujuan penggulangan kejahatan dapat tercapai secara optimal.<sup>94</sup>

Kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi korupsi di Indonesia tidak dapat berdiri sendiri hanya dengan mengandalkan sarana *penal*. Meskipun dapat memberikan efek jera melalui pidana badan, namun dalam penerapannya dalam

---

<sup>92</sup> *Ibid.*, halaman 76-77.

<sup>93</sup> *Ibid.*, halaman 76-77.

<sup>94</sup> Yusuf, M. (2025). "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi". halaman 36-37.

memulihkan kerugian negara masih sangat terbatas. Dengan hal tersebut diperlukannya kebijakan *non-penal* untuk menyentuh akar permasalahan korupsi yang masih terus berkonflik hingga saat ini. Integrasi antara kebijakan *penal* dan *non-penal* merupakan kunci utama dalam memutus rantai korupsi yang telah dianggap sebagai cara hidup di Indonesia. Dalam sarana *penal*, fokus utama penegakan hukum harus bergeser dari sekedar penghukuman badan menuju arah perampasan aset yang progresif agar hasil kejahatan tidak dapat dinikmati oleh pelaku. Namun, pendekatan *penal* tidak akan cukup jika tidak didukung oleh kebijakan *non-penal* yang mencari akar permasalahan diluar jalur hukum pidana.<sup>95</sup>

Pada titik inilah urgensi kebijakan hukum pidana terhadap perampasan aset yaitu bahwa, pemberantasan korupsi tidak cukup berorientasi pada penghukuman badan, tetapi juga menempatkan perampasan aset sebagai instrument pertama dalam pemulihan kerugian negara. Kebijakan Hukum pidana terhadap perampasan aset tindak pidana korupsi di atur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang – Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perampasan Aset Merupakan Pidana Tambahan yang harus didasarkan putusan pengadilan. Kebijakan perampasan aset melalui mekanisme hukum pidana didasarkan pada UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang – Undang No 20 Tahun 2001 Pasal 28 ayat (1) yang menyebutkan bahwa selain pidana tambahan yang terdapat dalam KUHP, pidana tambahan menurut UU TIPIKOR adalah:

---

<sup>95</sup> *Ibid.*, halaman 36.

1. Perampasan yang digunakan atau diperoleh dari dari tindak pidana korupsi.
2. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya banyak sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Berdasarkan pasal tersebut tindakan perampasan aset telah diatur dan dijadikan sebagai sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi, dalam hal upaya untuk mengembalikan hasil kejahatan tersebut, tepatnya dijadikan sebagai sanksi atau pidana tambahan. Tujuannya untuk melindungi masyarakat dari kejahatan dan memulihkan kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum. Kebijakan hukum pidana tidak hanya mencakup perumusan norma pidana, tetapi juga meliputi keseluruhan proses penegakan hukum mulai dari tahap pembentukan peraturan, penerapan oleh aparat penegak hukum, hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Dengan demikian, hukum pidana tidak dapat dipahami semata-mata sebagai instrumen represif, melainkan sebagai sarana fungsional yang harus mampu menjawab kebutuhan perlindungan kepentingan umum secara efektif.<sup>96</sup>

Sistem hukum pidana di berbagai negara termasuk Indonesia, masih menunjukkan kecendrungan kuat dalam menempatkan pendekatan pidana (*penal*) sebagai alat utama dalam menangani kejahatan. Paradigma ini berangkat dari logika hukum pidana klasik yang memandang pemidanaan sebagai tujuan akhir dari penegakan hukum. Pelaku kejahatan dianggap telah “dibalas” secara adil jika mendapat hukuman penjara atau pidana lainnya, tanpa selalu mempertimbangkan

---

<sup>96</sup> *Ibid.*, halaman 36-37.

apakah kepentingan korban atau kepentingan negara telah benar dipulihkan. Dengan pendekatan tersebut hukum pidana ditempatkan sebagai alat pembalasan setimpal (*retributive justice*) dibandingkan sebagai sarana perlindungan sosial.<sup>97</sup>

Tindak pidana korupsi dalam konteks pendekatan, *penal* menunjukkan berbagai keterbatasan. Korupsi merupakan kejahatan yang tidak hanya menyerang individu, tetapi merugikan kepentingan umum berupa, keuangan negara dan hak sosial masyarakat. Korupsi berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan umum, distribusi sumber daya negara, serta legitimasi pemerintahan. Oleh karena itu, korupsi tidak dapat diperlakukan sebagai kejahatan biasa, melainkan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang membutuhkan kebijakan hukum pidana yang juga bersifat luar biasa.<sup>98</sup>

Salah satu karakter utama dalam tindak pidana korupsi ialah orientasinya pada perolehan keuntungan ekonomi. Pelaku melakukan korupsi bukan hanya untuk melanggar hukum, tetapi untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum. Karakter ini menjadikan korupsi sebagai bagian dari kejahatan ekonomi (*economic crime*) yang menjadikan aset harta kekayaan sebagai tujuan utama. Dengan demikian, keberhasilan pemberantasan korupsi tidak dapat diukur hanya dari jumlah pelaku yang di pidana, tetapi harus diukur dari sejauh mana hasil kejahatan berhasil dirampas dan dikembalikan kepada negara.<sup>99</sup>

---

<sup>97</sup> Santoso, W., (2023). Restorative Justice Dalam Sistem Pidana Di Indonesia, Jurnal Yusthima: Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar, No.1, halaman 14.

<sup>98</sup> Furqoni, A., *et.al.* (2025). “ Mendorong Pembentukan Regulasi Perampasan Aet Di Indonesia Wujud Komitmen Mencapai Tujuan *United Nations Convention Against Corruption*. Jurnal de Jure, No.2, halaman 34.

<sup>99</sup> *Ibid.*, halaman 34.

Pemidanaan terhadap pelaku korupsi kehilangan arti penting karena tidak mencapai tujuan utama dalam penegakan hukum dengan pemulihan kerugian negara tanpa adanya perampasan aset menurut Yenti Garnasih. Pelaku yang telah menjalani pidana badan masih bisa menikmati hasil kejahatan apabila aset yang diperoleh tidak berhasil dirampas secara menyeluruh. Kondisi ini menciptakan masalah dalam penegakan hukum, dimana negara secara formal berhasil menghukum pelaku, tetapi secara materil gagal memulihkan kepentingan umum yang dirugikan.<sup>100</sup> Berbagai perkara korupsi menunjukkan bahwa nilai aset yang berhasil dirampas seringkali tidak sebanding dengan kerugian negara yang ditimbulkan.

Kemampuan pelaku dalam menyembunyikan, mengalihkan atau mencuci aset melalui mekanisme keuangan yang kompleks dan antar negara, menyebabkan ketika proses pidana berlangsung lama, aset tersebut telah berpindah tangan atau disamarkan sedemikian rupa sehingga sulit dilacak dan dibuktikan sebagai hasil kejahatan. Akibatnya, pendekatan hukum pidana yang terlalu bergantung pada proses pembuktian kesalahan personal menjadi tidak efektif dalam menghadapi realitas kejahatan korupsi modern. Keterbatasan tersebut menunjukkan bahwa paradigma hukum pidana yang masih berorientasi pada pelaku (*offender oriented*) tidak sejalan dengan karakteristik kejahatan korupsi yang berorientasi pada aset (*asset oriented*).<sup>101</sup>

Fokus penegakan hukum seharusnya bergeser dari pertanyaan siapa pelaku menuju pertanyaan dimana dan bagaimana aset hasil kejahatan. Pergeseran fokus

---

<sup>100</sup> Lengkong, L. Y. *Op.cit.*, 352 – 353.

<sup>101</sup> Dizarahadi, D. (2023). “Urgensi Pengaturan Perampasan Aset Unexplained Wealth Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”. halaman 6.

ini menandai perubahan fundamental dalam tujuan hukum pidana, dari sekedar menghukum individu menuju memulihkan kerugian negara dan mencegah kerugian serupa di masa depan.<sup>102</sup> Secara teoritis, pergeseran tersebut sejalan dengan perkembangan paradigma *economic justice* dalam hukum pidana modern. Paradigma ini menempatkan kejahatan ekonomi sebagai pelanggaran terhadap tatanan distribusi sumber daya umum, sehingga respon hukum tidak cukup dengan ppidanaan badan, tetapi harus disertai dengan pengambilan kembali sumber daya yang telah disalahgunakan.

Sumber daya terwujud dalam bentuk keuangan negara dan aset publik yang seharusnya digunakan untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. Namun demikian, hukum positif Indonesia masih menunjukkan kecenderungan mempertahankan struktur lama sistem peradilan pidana. Perampasan aset masih diposisikan sebagai pidana tambahan yang sepenuhnya bergantung pada putusan pidana terhadap pelaku. Artinya, negara baru dapat merampas aset apabila berhasil membuktikan kesalahan personal pelaku secara sah dan meyakinkan di hadapan pengadilan. Ketergantungan ini menyebabkan perampasan aset kehilangan sifat strategisnya dan berubah menjadi sekadar pelengkap ppidanaan badan.<sup>103</sup>

Banyak kasus korupsi yang melibatkan pelaku meninggal dunia, melarikan diri, atau tidak dapat dibuktikan secara pidana, negara secara normatif kehilangan dasar hukum untuk melakukan perampasan aset. Meskipun secara substansial terdapat indikasi kuat bahwa harta tersebut berasal dari tindak pidana. Keadaan ini

---

<sup>102</sup> *Ibid.*, halaman 6.

<sup>103</sup> Romadhani, A., & Hartiwingsih, *Op.cit.*, halaman 3-15.

menciptakan kesenjangan antara tujuan hukum pidana dan realitas empiris kejahatan korupsi. Tujuan utama berupa pemulihan kerugian negara tidak tercapai, sementara sistem hukum tetap terikat pada prosedur formal yang justru melindungi hasil kejahatan.<sup>104</sup> Kesenjangan tersebut makin menunjukkan bahwa permasalahan utama dalam kebijakan hukum pidana terhadap perampasan aset bukan terletak pada lemahnya aparat penegak hukum, melainkan pada rangkaian normatif sistem hukum itu sendiri.

Sistem hukum pidana Indonesia masih terlalu terikat pada prinsip bahwa setiap bentuk perampasan harus didahului oleh pembuktian kesalahan pribadi pelaku, prinsip ini sangat sejalan dengan asas legalitas dan praduga tak bersalah. Namun, dalam konteks kejahatan ekonomi yang kompleks prinsip tersebut justru menghambat tercapainya tujuan substantif hukum yaitu pemulihan kerugian negara. Perlindungan hak asasi manusia tidak hanya dimaknai sebagai perlindungan terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai perlindungan terhadap hak masyarakat yang sudah dirugikan. Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi keuangan publik dan memastikan bahwa sumber daya negara tidak dikuasai secara melawan hukum oleh beberapa individu. Oleh karena itu kebijakan hukum pidana harus mampu menyeimbangkan antar perlindungan hak individu dengan kepentingan umum.<sup>105</sup>

Perdebatan mengenai perampasan aset seringkali dikaitkan dengan isu pelanggaran prinsip *due process of law*. Kritik utama terhadap mekanisme perampasan aset di luar putusan pidana adalah anggapan bahwa negara dapat

---

<sup>104</sup> *Ibid.*, halaman 3-15.

<sup>105</sup> *Ibid.*, halaman 3-15.

bertindak sewenang-wenang terhadap harta kekayaan warga negara tanpa pembuktian kesalahan personal. Pandangan ini berangkat dari asumsi bahwa perampasan aset identik dengan pemidanaan, sehingga harus tunduk sepenuhnya pada standar pembuktian pidana. Namun, asumsi tersebut tidak sepenuhnya tepat.<sup>106</sup> Dalam perspektif hukum perdata dan hukum administrasi, negara memiliki kewenangan untuk mengambil alih aset yang terbukti berasal dari perbuatan melawan hukum tanpa harus membuktikan kesalahan pidana subjek hukum.

Perampasan aset dalam konteks ini dipahami bukan sebagai sanksi pidana, melainkan sebagai tindakan pemulihan terhadap objek hukum yang status kepemilikannya cacat secara yuridis. Dengan demikian, fokus utama bukan pada siapa pelaku kejahatan, melainkan pada asal-usul dan legalitas harta kekayaan itu sendiri. Konsep inilah yang melandasi berkembangnya mekanisme *non-conviction based asset forfeiture* dalam praktik internasional. Mekanisme ini menempatkan aset sebagai pusat perhatian (*in rem*), bukan pelaku sebagai subjek hukum (*in personam*). Pasal 1 angka 8 dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset mendefinisikan perampasan *in rem* sebagai langkah/tindakan negara dalam menyita aset berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara perdata, berlandaskan bukti yang mendukung bahwa aset yang diduga bersumber dari atau digunakan untuk melakukan tindak pidana.<sup>107</sup>

Negara cukup membuktikan bahwa aset tersebut berasal dari tindak pidana atau digunakan untuk tindak pidana, tanpa harus terlebih dahulu

---

<sup>106</sup> *Ibid.*, halaman 3-15.

<sup>107</sup> Bisdan Sigalingging, *Loc.cit*

membuktikan kesalahan personal pelaku melalui proses pidana. Pendekatan ini memungkinkan negara bertindak lebih cepat dan efisien dalam mengamankan aset publik. Kebijakan negara dalam pemberantasan korupsi bukan hanya berdasarkan berapa banyak yang dapat dipindanakan, namun juga perlu adanya *Follow the Money* yang telah didapatkan oleh para terpidana tipikor. Jaksa Penuntut Umum selalu berupaya semaksimal mungkin dalam tuntutan kepada terdakwa tindak pidana korupsi agar dibebankan pengembalian kerugian negara melalui uang pengganti sebanyak-banyaknya dengan jumlah yang didapatkan terdakwa dari hasil tindak pidana korupsi. Mekanisme NCB tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum selama tetap menjamin adanya prosedur yang adil dan hak pembelaan bagi pihak yang berkepentingan.

Proses perampasan tetap harus dilakukan melalui lembaga peradilan yang independen, dengan memberikan kesempatan bagi pemilik aset untuk membuktikan bahwa harta tersebut diperoleh secara sah.<sup>108</sup> Dengan demikian, mekanisme NCB justru dapat dipandang sebagai bentuk perluasan perlindungan hukum terhadap kepentingan publik, bukan sebagai pelanggaran terhadap hak individu. Secara teoretis, legitimasi mekanisme NCB dapat dijelaskan melalui konsep *illicit enrichment* dan *unjust enrichment*. Dalam konsep ini, seseorang tidak dapat mempertahankan hak atas harta kekayaan yang diperoleh secara tidak sah, meskipun kesalahan pidananya tidak dapat dibuktikan secara formal. Hak milik hanya dilindungi oleh hukum apabila diperoleh melalui cara yang sah.

---

<sup>108</sup> *Ibid.*, halaman 15.

Apabila asal-usul harta tidak dapat dijelaskan secara rasional dan legal, negara berhak untuk mengambil alih demi kepentingan umum.<sup>109</sup>

Konsep serupa sebenarnya telah dikenal dalam berbagai peraturan Perundang-Undangan, seperti dalam hukum perdata dan hukum administrasi negara. Negara dapat membatalkan perizinan, mencabut hak, atau mengambil alih aset tertentu apabila terbukti terjadi penyalahgunaan kewenangan atau pelanggaran hukum. Namun, dalam konteks tindak pidana korupsi konsep ini belum diintegrasikan secara sistematis ke dalam kebijakan hukum pidana. Akibatnya, perampasan aset tetap diperlakukan semata sebagai konsekuensi pemidanaan. Keterbatasan tersebut semakin menguatkan argumentasi bahwa pembaruan kebijakan hukum pidana dalam perampasan aset merupakan kebutuhan mendesak.

Tanpa pembaharuan tersebut, sistem hukum pidana akan terus berada dalam posisi reaktif dan defensif terhadap kejahatan korupsi yang semakin adaptif. Negara akan selalu tertinggal satu langkah di belakang pelaku yang memanfaatkan celah prosedural untuk mengamankan hasil kejahatannya. Dalam konteks ini, urgensi pembentukan regulasi khusus mengenai perampasan aset tidak dapat dipisahkan dari tujuan reformasi sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Regulasi khusus diperlukan bukan untuk melemahkan prinsip negara hukum, tetapi justru untuk memperkuat fungsi hukum pidana sebagai instrumen perlindungan kepentingan publik. Dengan kerangka regulasi yang jelas, negara

---

<sup>109</sup> Rustamaji, M., Santoso, B., & Kurniawan, I. (2024). "Memungkasi Polemik Aspek Keperdataan Dalam Pemberantasan Korupsi (Studi Perbandingan Optimasi NCB Asset Forfeiture)". *UNES Law Review*, No.1, halaman 199-200.

dapat bertindak tegas terhadap aset hasil kejahatan tanpa harus mengorbankan prinsip keadilan prosedural.<sup>110</sup>

Kebijakan hukum pidana, perampasan aset hasil tindak pidana korupsi harus diposisikan sebagai bagian dari rekonstruksi sistem pemidanaan yang lebih fungsional dan responsif terhadap karakteristik kejahatan ekonomi modern. Hukum pidana tidak lagi cukup dipahami sebagai instrumen pembalasan terhadap pelaku, tetapi harus dimaknai sebagai sarana perlindungan kepentingan publik yang berorientasi pada pemulihan kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum. Rekonstruksi kebijakan tersebut mengandung makna bahwa pusat perhatian penegakan hukum tidak lagi semata-mata pada kesalahan personal pelaku, tetapi pada status hukum harta kekayaan yang diperoleh secara melawan hukum. Dalam konteks ini, perampasan aset seharusnya diposisikan bukan sekadar sebagai pidana tambahan, melainkan sebagai instrumen kebijakan hukum pidana yang berdiri sejajar dengan pemidanaan badan di dalam kerangka *criminal policy*.<sup>111</sup>

Pendekatan *asset oriented* menuntut pengakuan terhadap mekanisme perampasan yang tidak selalu bergantung pada pembuktian kesalahan personal pelaku. Hukum pidana perlu membuka ruang bagi pendekatan *in rem*, yaitu penegakan hukum yang diarahkan pada objek kejahatan sehingga negara dapat bertindak langsung terhadap aset yang secara rasional tidak dapat dijelaskan secara sah asal-usulnya, tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelaku. Dalam konteks negara hukum, mekanisme tersebut tidak bertentangan dengan

---

<sup>110</sup> Ilma, H. A. *Loc.cit.*

<sup>111</sup> Sinaga, E. (2025). Analisis Dampak Kebijakan RUU Perampasan Aset Di Indonesia: Kajian Literatur. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, N0. 1, halaman 5.

prinsip *due process of law* sepanjang tetap menjamin adanya hak pembelaan yang layak bagi pihak yang berkepentingan. Negara tetap berkewajiban untuk memberikan kesempatan bagi pemilik aset latau pihak yang terkait untuk mengajukan bukti yang menunjukkan bahwa aset tersebut diperoleh secara sah. Dengan demikian, perampasan aset tidak diputuskan secara sewenang-wenang, tetapi melalui prosedur hukum yang independen dan dapat diuji secara objektif di muka pengadilan.<sup>112</sup>

Model kebijakan hukum pidana yang ideal dalam perampasan aset harus mengintegrasikan secara sistemik antara pendekatan *penal* dan *non-penal*. Pendekatan *penal* tetap diperlukan untuk menegakkan prinsip akuntabilitas personal melalui mekanisme pidana yang sah, sementara pendekatan *non-penal* harus diberi posisi normatif yang kuat agar negara memiliki instrumen hukum yang efektif untuk melakukan pemulihan aset tanpa selalu terikat pada proses pidana yang panjang dan kompleks. Integrasi ini mencerminkan desain kebijakan hukum pidana yang adaptif terhadap kejahatan ekonomi.<sup>113</sup>

Secara normatif, arah kebijakan hukum pidana tersebut mulai memperoleh legitimasi dalam sistem hukum positif Indonesia melalui pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, perampasan aset sebagai konsekuensi tindak pidana ditegaskan dalam Pasal 71 dan Pasal 81 yang mengatur

---

<sup>112</sup> Mulyadi, A. S. (2024). "RUU Perampasan Aset sebagai Upaya Optimalisasi Asas Umum Pemerintahan yang Baik Dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia". *Jurnal Locus Delicti*, No. 1, halaman 6-7.

<sup>113</sup> Sakinah, T. I., & Sumardiana, B. (2025). "Non-Conviction Based Asset Forfeiture Policy Concept Through In Rem Lawsuit Based on Economic Analysis of Law". *Reformasi Hukum*, No. 1, halaman 61-63.

mengenai pidana tambahan berupa perampasan barang yang diperoleh dari tindak pidana atau yang digunakan untuk melakukan tindak pidana. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang mulai menempatkan perampasan aset sebagai instrumen pemidanaan yang tidak lagi bersifat hiasan semata, melainkan sebagai bagian integral dari kebijakan hukum pidana.<sup>114</sup>

Tindak pidana korupsi menjadi penguatan kebijakan tersebut tercermin dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang secara tegas memberikan kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan barang bergerak maupun tidak bergerak yang digunakan atau diperoleh dari tindak pidana korupsi. Bahkan dalam Pasal 18 ayat (2) ditegaskan bahwa apabila terpidana tidak mampu membayar uang pengganti, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi kerugian negara. Ketentuan ini menegaskan bahwa kebijakan hukum pidana Indonesia secara *eksplisit* mengaitkan perampasan aset dengan tujuan pemulihan kerugian negara.<sup>115</sup>

Perspektif kebijakan hukum pidana, pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia telah menggeser orientasi pemidanaan dari sekadar penghukuman badan menuju model pemidanaan yang berorientasi pada pemulihan. Negara tidak lagi hanya memandang pelaku sebagai subjek yang harus dipidana, tetapi juga memandang aset sebagai objek hukum yang harus dikembalikan kepada kepentingan publik. Kebijakan hukum pidana yang

---

<sup>114</sup> Yohanes, Y., Danil, E., & Mulyati, N. (2023). "Peran Kejaksaan Dalam Perampasan Aset Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Serta Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaannya". *UNES Law Review*, No.1, halaman 5.

<sup>115</sup> *Ibid.*, halaman 5.

berorientasi pada aset memerlukan landasan normatif yang jelas dalam sistem hukum positif Indonesia. Regulasi semacam ini harus mampu mengatur prosedur, standar pembuktian, serta mekanisme pelaksanaan perampasan aset yang menjamin kepastian hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Tanpa kerangka normatif yang kuat, instrumen perampasan aset berisiko menjadi tidak efektif dan rentan terhadap penafsiran yang berbeda-beda di berbagai tingkatan peradilan.<sup>116</sup>

Kebijakan hukum pidana modern, reformasi ini tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum, melainkan memperkuat legitimasi sistem peradilan pidana dalam melindungi kepentingan masyarakat. Negara hukum ideal adalah sistem yang mampu menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan individual tanpa mengabaikan hak-hak fundamental warga negara. Oleh karena itu, kebijakan hukum pidana dalam perampasan aset hendaknya tidak hanya berfungsi untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk menata kembali distribusi sumber daya publik yang telah dirampas secara melawan hukum.<sup>117</sup>

Solusi dalam kebijakan sarana *non-penal* yang bersifat edukatif dan sosiologis juga menjadi faktor utama dan mendesak untuk diterapkan secara sistematis di Indonesia. Melalui internalisasi nilai anti korupsi dalam kurikulum pendidikan nasional guna membangun integritas dan rasa malu sejak dini, sehingga korupsi tidak lagi dipandang sebagai norma sosial. Penguatan pengawasan sosial dengan menyediakan *platform* pelaporan umum yang

---

<sup>116</sup> Lase, S. P. O., *et.al.* (2025). "Penyitaan Aset Sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Negara Dalam Proses Penyelesaian Perkara Tipikor: (Studi Kasus: Kasus Korupsi E-Ktp Oleh Setya Novanto)". *Locus Journal of Academic Literature Review*, No.9, halaman 3-5.

<sup>117</sup> *Ibid.*, halaman 3-5.

transparan dan aman, yang memungkinkan masyarakat aktif mengawal birokrasi dan melaporkan penyimpangan. Penerapan solusi teknis melalui digitalisasi administrasi publik yang secara sistematis meminimalkan celah suap akibat berkurangnya interaksi langsung antara pejabat dan masyarakat.

Mengintegrasikan sarana *penal* yang tegas dalam merampas aset hasil daripada kejahatan dan sarana *non-penal* yang edukatif, negara tidak hanya menghukum pelaku secara fisik, tetapi dapat memulihkan kerugian negara sekaligus memperbaiki mentalitas bangsa. Dengan keseimbangan ini diharapkan mampu mewujudkan keadilan yang berkelanjutan bagi negara dan masyarakat. Pada akhirnya, kebijakan hukum pidana dalam perampasan aset hasil tindak pidana korupsi harus dipahami sebagai bagian dari strategi nasional yang lebih luas dalam upaya pemberantasan kejahatan korupsi. Rekonstruksi paradigma pemidanaan menuju sistem yang berorientasi pada keadilan substantif bukan saja memungkinkan negara untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memulihkan kerugian negara secara efektif. Inilah esensi kebijakan hukum pidana yang relevan dengan tantangan kejahatan ekonomi dalam negara hukum modern.<sup>118</sup>

---

<sup>118</sup> *Ibid.*, halaman 3-5.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dibahas pada bab sebelumnya dapat ditarik Kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian yaitu:

1. Penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia dilaksanakan oleh aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang saat ini masih bersifat konvensional dan belum optimal karena lebih menitikberatkan pada hukuman badan (pidana penjara) daripada pemulihan kerugian keuangan negara. Efektivitas penegakan hukum terhambat oleh lemahnya proses pembuktian, keterbatasan pelacakan aset (*asset tracing*), serta pendekatan yang masih berfokus pada pelaku (*follow the suspect*) daripada mengikuti aliran uang (*follow the money*). Akibatnya, banyak aset hasil korupsi yang gagal dirampas karena telah disamarkan atau dipindahkan ke pihak ketiga.
2. Pengaturan mengenai perampasan aset dalam sistem hukum Indonesia saat ini masih memiliki berbagai kendala, baik secara normatif maupun praktis. Mekanisme yang berlaku masih bergantung pada pembuktian pidana terhadap pelaku (*in personam*), sehingga menjadi tidak efektif ketika pelaku meninggal dunia, melarikan diri, atau telah mengalihkan aset kepada pihak lain. Kondisi ini menunjukkan bahwa Indonesia belum memiliki pengaturan khusus yang komprehensif mengenai perampasan

aset hasil tindak pidana. Oleh karena itu, pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi sangat mendesak agar negara memiliki dasar hukum yang lebih kuat melalui mekanisme non-conviction based asset forfeiture, sehingga proses perampasan aset dapat dilakukan secara lebih efektif dalam rangka memulihkan kerugian keuangan negara.

sebagai cara paling efektif untuk memberikan efek jera dengan cara memiskinkan koruptor dan memutus motivasi ekonomi pelaku. Urgensi tersebut menunjukkan bahwa pembaruan hukum tidak lagi dapat ditunda karena sistem yang ada belum sepenuhnya menempatkan pemulihan kerugian negara sebagai prioritas utama kebijakan pidana.

3. Kebijakan perampasan aset dalam penanggulangan korupsi saat ini telah mengalami perubahan cara pandang. Jika sebelumnya penegakan hukum lebih menitikberatkan pada penghukuman pelaku, kini perhatian juga diarahkan pada pengembalian atau perampasan aset hasil kejahatan. Perubahan ini terlihat dalam pengaturan pada KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) yang mulai memasukkan konsep pemulihan kerugian negara sebagai bagian penting dari penegakan hukum. Dengan demikian, upaya pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan melalui pidanaan semata, tetapi juga melalui perpaduan antara kebijakan *penal* dan *non-penal*. Pendekatan ini bertujuan tidak hanya untuk memulihkan kerugian ekonomi negara melalui perampasan aset, tetapi juga untuk membangun kesadaran dan mentalitas masyarakat melalui pendekatan edukatif dan

sosial, sehingga pencegahan korupsi dapat dilakukan secara lebih menyeluruh.

## **B. Saran**

1. Disarankan agar Aparat penegak hukum (KPK, Kejaksaan dan Kepolisian) disarankan untuk beralih dari metode konvensional ke pendekatan yang lebih modern dengan mengutamakan teknik *follow the money* dalam setiap penyelidikan korupsi. Selain itu, diperlukan peningkatan kemampuan teknis dalam melakukan pelacakan aset lintas negara dan penguatan koordinasi antar lembaga agar proses penyitaan hingga pelelangan aset dapat berjalan lebih cepat dan efisien sebelum aset tersebut disamakan.
2. Pemerintah dan DPR disarankan untuk segera mengesahkan RUU Perampasan aset guna memberikan landasan hukum yang kuat bagi penerapan mekanisme perampasan *in rem* atau tanpa menunggu vonis pidana. Penerapan RUU ini harus didukung oleh komitmen politik yang transparan serta keterlibatan masyarakat dalam mengawasi prosesnya, guna memastikan bahwa perampasan dilakukan secara akuntabel dan tidak melanggar hak konstitusi warga negara.
3. Disarankan dalam Pembuat kebijakan untuk melakukan sinkronisasi regulasi yang mengintegrasikan pendekatan *penal* dan *non-penal* secara seimbang guna melindungi kepentingan publik. Pada aspek *penal*, perlu diperkuat landasan hukum bagi penerapan mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana (*non-conviction based asset forfeiture*) serta konsep *illicit enrichment* terhadap aset yang cacat secara yuridis. Sedangkan pada

aspek *non-penal*, pemerintah harus memprioritaskan solusi di luar jalur hukum seperti internalisasi budaya anti korupsi melalui kurikulum pendidikan nasional, penguatan media pengawasan sosial masyarakat, serta percepatan digitalisasi birokrasi untuk meminimalisir celah korupsi secara sistematis.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Amalia Syauket. Dwi Seno Wijanarko. 2024. *Tindak Pidana Korupsi*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Group.
- Bisdan Sigalingging. 2024. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Korupsi Melalui Pendekatan Non Penal*. Medan: Umsu press.
- Bismar Nasution. 2009. *Anti Pencucian Uang: Teori dan Praktek*. Jakarta: Books Terrace & Library.
- Eka NAM Sihombing dan Cynthia Hadita. 2022. *Penelitian Hukum*. Malang: Setara Press.
- Eki Sirojul Baehaqi. 2022. *Keturtsertaan Dalam Tindak Pidana*. Tasikmalaya: An Nahdliyyah.
- Elwi Danil. 2015. *Korupsi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ernawati. 2021. *Berhenti Sesaat Untuk Meleset*. Yogyakarta: Budi Utama.
- Evi Hartani. 2023. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ida Hanifah, dkk. 2024. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Iham, A. Gani., dan Muhammad Aksa Ansar. 2025. *Pengantar Hukum Pidana*. Bandung: Widina Media Utama.
- John Kenedi, 2017. *Kebijakan Hukum Pidana (penal policy)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Romli Atmasasmita. 1998. *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus*. Jakarta: Kencana.

Taroman Pasyah dan Jemmi Angga Saputra. 2024. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP*.

Wiyono, R. 2022. *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Sinar Grafika.

Zainuddin Ali. 2023. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. Jurnal Ilmiah**

Aldino, M. R., & Susanti, E. “*The Urgency Of Regulation Of Non-Conviction Based Asset Forfeiture In Corruption Criminal Acts In Indonesia*”. *Jurnal Hukum Sehasen*. Vol.11, No. 1. April 2025.

Al-Kavafi, M. I., Baehaqi, J. F., & Rosyid, M. “*Urgensi Perampasan Aset Dalam Pemberantasan Korupsi: Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*”. *Jurnal USM Law Review*. Vol.8, No. 2. Agustus 2025.

Asy'ari, K. D., & Naibaho, N. "Perampasan Aset dalam Upaya Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi di Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum. Humaniora dan Politik*. Vol.5, No. 1. 2024.

Azkie, A. “*Problematika Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi Melalui Mekanisme Perampasan Aset*”. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*. Vol.3, No.1. Juni 2023.

Bahri, M., *et.al.* “*Mekanisme Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi*”. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.8, No.2. Agustus 2024.

Bestari, K. P., & Tarigan, A. A. ”*Analisis Sistem Penghapusan Aset/Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara*”. *El Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Islam*. Vol.3. No.6. Agustus 2022.

Burrohim, H., Suarda, I. G. W., & Azizah, A. “*Pengembalian Kerugian Keuangan Negara melalui Perjanjian Penundaan Penuntutan dalam Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi*”. *Jurnal Rechtsens*. Vol.11, No.1. Juni 2022.

Dalimunthe, J. S. “*Penegakan Hukum Pidana Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi*”. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*. Vol.1, No.2. September 2020.

Dizarahadi, D. 2023. *Urgensi Pengaturan Perampasan Aset Unexplained Wealth Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. (Skripsi)*. Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana

(Strata-1) pada Fakultas Hukum. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Yogyakarta.

- Faisal, F., Nur, F., & Pratama, A. "Reikontruksi Restoratif Justice Dalam Pemberantasan Korupsi". *Jurnal Hukum IUS Quia Iustum*. Vol.32, No.2. September 2025.
- Fuadi, G., Putri, W, V., & Raharjo, T. "Tinjauan Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dari Perspektif Keadilan". *JPHK: Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*. Vol.5, No.1. Maret 2024.
- Furqoni, A., *et.al.* "Mendorong Pembentukan Regulasi Perampasan Aet Di Indonesia Wujud Komitmen Mencapai Tujuan United Nations Convention Against Corruption". *Jurnal de Jure*. Vol.17, No.2. Oktober 2025.
- Ghani, M. F. I., & Saputra, G. "Tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa dan strategi pemberantasannya di Indonesia". *Jurnal Terekam Jejak*. Vol. 3, No.2. 2025.
- Guru, G. A., Hartanto, H., & Murdomo, M. "Dinamika Ekonomi dan Politik dalam Pusaran Korupsi Indonesia". *Amsir Law Journal*. Vol.6, No.2. April 2025.
- Hafid, I. "Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perspektif Economic Analysis Of Law". *Lex Renaissance*. Vol.6, No.1. Oktober 2021.
- Ilma, H. A. "Tantangan Mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture dalam RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi di Indonesia". *Tarunalaw: Journal of Law and Syariah*. Vol.3, No.1. Januari 2025.
- Kamal, A. "Penegakan Hukum Atas Kerugian Keuangan Negara Melalui Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi". *Sintaksis: Jurnal Ilmiah Pendidikan*. Vol.1, No.3. Oktober 2021.
- Karunia, A. A. " Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M.Friedman". *Jurnal Hukum dan Ekonomi*. Vol.10, No.1.
- Kenneth. N. "Maraknya Kasus Korupsi di Indonesia Tahun ke T.....". *Journal of Law Education and Business*. Vol.2, No.1. April 2024.
- Lase, S. P. O., Ganjar, S. D., Widjajanti, E., & Baskoro, N. E. "Penyitaan Aset Sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Negara Dalam Proses Penyelesaian Perkara Tipikor: Studi Kasus: Kasus Korupsi E-Ktp Oleh Setya Novanto". *Locus Journal of Academic Literature Review*. Vol.4, No.9. Desember 2025.

- Lengkong, L. Y. "Urgensi Penerapan Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang". *Jurnal Hukum tora*. Vol.9, No.3. Desember 2023.
- Lubis, M. T. S. "Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Pemidanaan Anak sebagai Pelaku Kejahatan Narkotika". In *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial dan Humaniora*. No. 1. 2021.
- Maulida, A., *et.al.* "Tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum Indonesia dan pidana Islam". *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Vol.8, No. 1. Mei 2020.
- Mulyadi, A. S., "RUU Perampasan Aset sebagai Upaya Optimalisasi Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia". *Jurnal Locus Delicti*. Vol.5, No. 1. April 2024.
- Naftali, S.A., Suarda, I.G.W., Anggraini, R. R. "Konsekuensi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Pengenaan Ganti Kerugian Negara Terhadap Kepala Desa Dalam Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Rechtsens*. Vol.13, No.1. Juni 2024.
- Pebrianto, R., *et.al.* "Diskursus Perampasan Aset Sebagai Bentuk Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Hukum Perjuangan*. Vol.3, No.1. Januari 2025.
- Ramadhani, N. "RUU Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi oleh KPK: Perspektif Teori Kepentingan Sosial Rescoe Pound". *Indonesian Journal of Law and Justice*. Vol.2, No.2. 2024.
- Rizky Chandra, P. 2025. *Perspektif Hak Asasi Manusia Dalam Perampasan Aset Berdasarkan R UU Perampasan Aset. (Skripsi). Untuk Memperoleh Gelar Sarjana. Universitas Lampung Bandar Lampung.*
- Romadhani, A., & Hartiwiningsih. (2021). *"Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Formulasi Baru Upaya Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi"*. *Recidive*, No.1.
- Rukmono, B. S., Suwadi, P. & Islam, M. S. *"The Effectiveness of Recovering Losses on State Assets Policy in Dismissing Handling of Corruption"*. *Rights Culture and Legal System: Journal of Human* Vol.4, 2024.
- Rustamaji, M., Santoso, B., & Kurniawan, I. "Memungkasi Polemik Aspek Keperdataan dalam Pemberantasan Korupsi Studi Perbandingan Optimasi NCB Asset Forfeiture". *UNES Law Review*. Vol.7, No.1. September 2024.

- Sakinah, T. I., & Sumardiana, B. “*Non-Conviction Based Asset Forfeiture Policy Concept Through In Rem Lawsuit Based on Economic Analysis of Law*”. Reformasi Hukum, Vol.29, No.1. April 2025.
- Santoso, W., “Restorative Justice Dalam Sistem Pidana Di Indonesia”. Jurnal Yusthima: Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar. Vol.3, No1. Maret 2023.
- Saputro, H. J., & Chandra, T. Y. “Urgensi Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Tindakan Pemblokiran Dan Perampasan Aset Sebagai Strategi Penegakan Hukum Korupsi”. Mizan: Journal of Islamic Law. Vol.5, No.2. 2021.
- Sinaga, E. “Analisis Dampak Kebijakan RUU Perampasan Aset Di Indonesia: Kajian Literatur. Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora”. Vol.5, No.1. 2025
- Sosiawan, U. M. “ Penanganan Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi Dan Penerapan Konvensi PBB Anti Korupsi Di Indonesia”. Jurnal Penelitian Hukum. Vol.20, No.4. Desember 2020.
- Sylvi, S. F. “Optimalisasi Perampasan Aset oleh Penegak Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”. Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan. Vol.13, No.3. 2024.
- Verawati, D. E. & Yudianto, O. “Urgensi Perampasan Aset Tanpa Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara”. Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewenangan. Vol.1, No.2. 2022.
- Yusmar, W., Somawijaya, S., & Putri, N. S. “Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Predicate Crime Tindak Pidana Narkotika”. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi. Vol. 9, No.2. Juli 2021.
- Yusuf, M. 2025. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi. (Skripsi). Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi. Jambi.
- Yohanes, Y., Danil, E., & Mulyati, N. “Peran Kejaksaan dalam Perampasan Aset dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Serta Kerugian yang Dihadapi dalam Pelaksanaannya”. UNES Law Review, Vol.6, No.1. November 2023.

Zulfina, Z. 2024. Pengembalian Kerugian Negara dari Hasil Tindak Pidana Korupsi Melalui Gugatan Perdata. (Skripsi). Untuk Melengkapi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum. Universitas Malikussaleh. Lhokseumawe.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

KUHAP PP No. 27 Tahun 1983 tentang penyitaan.

Peraturan Kejaksaan Nomor 7 tahun 2020 tentang pedoman pemulihan aset.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D dan Pasal 28H.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 Ayat 22.

### **D. Internet**

Hukum Online, “Jenis Tindak Pidana Korupsi dan Contohnya”. <https://www.hukumonline.com>, diakses pada tanggal Selasa 28 Oktober 2025 pukul 20:22 WIB.

Hukum Online, “Definisi Hukum Dan Unsur-Unsur Hukum”. <https://www.hukumonline.com>, diakses pada tanggal Jumat 27 Februari 2026 pukul 20:08 WIB.